

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
DATA PRIBADI DALAM LAYANAN TRANSPORTASI  
BERBASIS APLIKASI ONLINE**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**



**OLEH :**

**WAHYU AHMAD DAIROBBI**

**NPM : 161010265**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Ahmad Dairobbi

NPM : 161010265

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 13 Juni 1997

Program Studi : Ilmu Hukum ( Hukum Bisnis )

Alamat : Jl. Bintara, Payung Sekaki, Pekanbaru

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
DATA PRIBADI DALAM LAYANAN TRANSPORTASI  
BERBASIS APLIKASI ONLINE

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta pengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 14 Agustus 2020

Yang menyatakan,



(Wahyu Ahmad Dairobbi)



No. Reg. 476/V/UPM FH UIR 2020

Paper ID. I369024022 / 26%

# Sertifikat

**ORIGINALITAS PENELITIAN**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**

**MENYATAKAN BAHWA :**

**Wahyu Ahmad Dairobbi**

**161010265**

Dengan Judul :

**Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Transportasi**

**Berbasis Aplikasi Online**

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 25 Agustus 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

  
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi internet dewasa ini berkembang sangat pesat khususnya pada dunia bisnis. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Perusahaan teknologi dengan meluncurkan aplikasi transportasi online yang bernama Go-jek sebagai penghubung antara konsumen dengan pengemudi (*driver*), Bisa disebut sebagai penyedia layanan ataupun penyelenggara sistem elektronik. Dengan adanya aplikasi ini, konsumen dimudahkan untuk beraktivitas secara cepat.

Terdapat 2 (dua) masalah pokok yang peneliti angkat dalam penelitian ini, yakni *Pertama*, bagaimana bentuk pengaturan data konsumen layanan transportasi berbasis aplikasi online hingga saat ini dan *kedua*, bagaimana tanggungjawab penyedia layanan transportasi online terhadap kerahasiaan data konsumen.

Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif dimana data akan diperoleh dari membaca dan menganalisa bahan-bahan yang tertulis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Indonesia belum mampu memberikan regulasi yang mumpuni dengan perkembangan teknologi yang ada. Hal tersebut dilihat dari begitu banyak nya peraturan mengenai perlindungan data pribadi dalam penyelenggara sistem elektronik, menjadikan keambiguan terhadap data yang seperti apa yang harus lindungi. Transportasi online bisa saja data konsumen disalahgunakan jika kita lihat kasus yang terdahulu seperti tokopedia yang baru-baru ini terjadi. Data-data tersebut diperjualbelikan tanpa sepengetahuan pemiliknya, tentu jadi masalah utama bagi Indonesia, yang hingga saat ini belum memiliki payung hukum yang dapat memaksa para penyedia jasa elektronik untuk mengamankan datanya secara maksimal. Sehingga data informasi masyarakat saat ini masih bisa diekspos dengan mudah.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Transportasi Online

## ABSTRACT

*The development of internet technology today is growing very rapidly, especially in the business world. Technology companies also take advantage of this by launching an online transportation application called Go-jek as a liaison between consumers and drivers (drivers). It can be called a service provider or an electronic system operator. With this application, it is easy for consumers to move quickly.*

*There are 2 (two) main problems that the researchers raised in this study, namely First, what is the form of online application-based transportation service consumer data management to date and second, what is the responsibility of online transportation service providers for the confidentiality of consumer data.*

*In this study, researchers used normative legal research methods where data will be obtained from reading and analyzing written materials.*

*The results showed that. Indonesia has not been able to provide regulations that are compatible with existing technological developments. This can be seen from the many regulations regarding the protection of personal data in electronic system administrators, making ambiguity on what kind of data must be protected. Online transportation may misuse consumer data if we look at previous cases such as Tokopedia which recently happened. This data is traded without the owner's knowledge, of course a major problem for Indonesia, which until now does not have a legal umbrella that can force electronic service providers to fully secure their data. So that the current public information data can still be exposed easily.*

*Keywords: Legal Protection, Personal Data, Online Transportation*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online”* guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lepas dari keterbatasan ilmu, kemampuan dan pengalaman penulis. Maka segala kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini sangat terbuka.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, nasehat, petunjuk, bantuan moril dan materil dari banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan dan kekuatan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. M. Yazid dan Wan Nuraini selaku orang tua saya yang telah memberikan segala pengorbanannya yang tak dapat dihitung serta doa dan support nya yang diberikan.
3. Prof. Dr. H.Syafrinaldi, S.H, M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau
4. Dr. Admiral, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum UIR
5. Rahdiansyah, S.H, M.H selaku Kepala Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum UIR dan juga sebagai Pemimbing saya yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum UIR yang telah memberikan pelayanan administrasi yang terbaik untuk penulis.

7. Saudara kandungku bang Amri, kak Novi, yang telah memberikan dukungannya selama ini.
8. Grup OTW SH ( Asri, Aris, Kiki, Monia, Adel, Ninda dan Tiara) yang telah berjuang bersama dari awal masuk perkuliahan hingga akhir.
9. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Hukum Bisnis Fakultas Hukum UIR
10. Kakak tukang fotocopy sebelah perpustakaan kampus yang selalu professional melayani penulis saat ngeprint maupun fotocopy.
11. Teman makan area kampus (Azmizar, Yogy, Marwan, dan Ajiz) yang telah selalu memberikan semangat dalam proses penulisan skripsi ini.
12. Teman yang penuh pembahasan (Sobron, dan Hidayatullah) yang selalu berdiskusi mengenai permasalahan yang ada.
13. Seluruh teman yang tidak daapt penulis sebutkan satu persatu atas segala dukungannya selama ini
14. Shalsa Billa yang selalu memberi semangat dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan dan penulis perjuangkan
15. Seluruh pihak kampus yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis berharap bahwa hasil penelitian yang telah disusun ini dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dan berguna bagi pembaca. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan pahala yang berlimpah bagi kita semua.

Pekanbaru, 13 Agustus 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka.....	14
E. Konsep Operasional.....	21

F. Metode Penelitian.....	22
---------------------------	----

**BAB II TINJAUAN UMUM.....24**

**A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM.....24**

1. Pengertian Perlindungan.....	24
---------------------------------	----

2. Pengertian Hukum.....	24
--------------------------	----

3. Pengertian Perlindungan Hukum.....	25
---------------------------------------	----

**B. TINJAUAN UMUM TENTANG DATA PRIBADI DI INTERNET.....27**

1. Pengertian Data Pribadi.....	27
---------------------------------	----

2. Perlindungan Data Pribadi.....	30
-----------------------------------	----

3. Praktik Pengumpulan Data Pribadi.....	37
------------------------------------------	----

4. Pengaturan Data Pribadi Di Indonesia.....	39
----------------------------------------------	----

**C. TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSPORTASI ONLINE.....45**

1. Pengertian Transportasi Online.....	45
----------------------------------------	----

2. Perkembangan Transportasi Online Di Indonesia.....	50
-------------------------------------------------------	----

3. Dasar Hukum Transportasi Online.....	52
-----------------------------------------	----

**D. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI..55**

**E. TINJAUAN UMUM TENTANG PRIVACY POLICE.....59**

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....62**

**A. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Layanan Transportasi**

Online.....	62
-------------	----

**B. Tanggungjawab Penyedia Layanan Transportasi Online Terhadap Data Pribadi**

Konsumen.....	71
---------------	----

**BAB IV PENUTUP.....77**

A. Kesimpulan.....77

B. Saran.....79

**DAFTAR PUSTAKA.....80**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di era revolusi industri 4.0 pada saat ini, keadaan berubah jauh secara signifikan dengan kehadirannya teknologi yang menciptakan suatu dunia tanpa batas (*borderless*) dalam hal bertransaksi antara pengguna dengan penyedia jasa dengan cara yang efisien dan merubah pola hidup masyarakat secara global sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menerapkan jasa transportasi berbasis teknologi. Teknologi informasi berkembang secara cepat dan memperlihatkan jenis kegiatan yang seluruhnya berbasis pada teknologi digital seperti “*e-business, e-government, e-commerce, e-medicine, dan e-laboratory.*”

Kemunculan teknologi digital yakni *smartphone* menjadi aspek dasar yang mengakibatkan perubahan. Hadirnya *smartphone* tersebut dampaknya begitu besar di Indonesia. Sebagaimana yang tercatat dalam hasil survei yang dijalankan *emarketer*, ditemukan fakta bahwasanya sebagai pemakai *smartphone*, Indonesia menempati posisi terbanyak di bawah Cina dan India. Alat ini digunakan kapan pun dan di mana pun oleh orang-orang modern, tak terkecuali masyarakat Indonesia, sebagai penunjang aktivitas harian mereka.

Berubahnya perilaku masyarakat itulah yang akhirnya menjadi atensi perusahaan aplikasi transportasi *online* yang awal keluncurannya dipelopori oleh perusahaan teknologi yang bernama Go-jek. Transportasi konvensional masih berkesempatan luas menelaah lebih lanjut mengenai berubahnya perilaku

masyarakat yang terpengaruh hadirnya telepon seluler pintar itu, termasuk kebutuhannya akan transportasi (Fauzi, 2018).

Awal kehadiran transportasi online menimbulkan pro dan kontra bila dilihat dari segi positifnya. Kenyamanan dan keterjangkauan menjadi faktor utama pengguna/konsumen lebih memilih transportasi *online* sebagai suatu kebutuhan sehari-hari dibandingkan dengan transportasi umum konvensional, dan perkembangan ekonomi negara Indonesia meningkat akibat kemunculan perusahaan teknologi. Negatifnya adalah pihak yang merasa dirugikan yakni transportasi umum konvensional menjadi sepi penumpang dan keberadaannya tak lagi dibutuhkan masyarakat di era digital sekarang.

Go-jek ialah perusahaan teknologi yang asalnya dari Indonesia dan didirikan tahun 2010 oleh Nadiem Makarim dan Michaelangelo Moran. Hal demikian besarnya status yang disandang perusahaan transportasi *online* tersebut berarti pengguna dan mitranya begitu banyak, sehingga data pribadi yang dikumpulkan hingga saat ini tak sedikit.

Secara mendasar, antara perusahaan jasa transportasi aplikasi *online* dan konsumen sebagai pengguna jasanya punya hubungan yang terus-menerus saling berkesinambungan. Tanpa saling membutuhkan, maka kelangsungan usaha transportasi *online* tersebut tak bisa sebesar sekarang. Layanan jasa yang dipergunakan untuk keberlangsungan hidup makin lama makin canggih seperti penggunaan aplikasi GO-JEK, sudah mulai timbulnya kesenjangan terhadap pemberian data pribadi dengan mudahnya kepada perusahaan teknologi tersebut.

Untuk bisa menggunakan aplikasi, pengguna hanya perlu instal aplikasi ke *smartphone* dan mengisi data pribadinya berupa nama, alamat email, nomor telepon dan mengaktifkan GPS “*global positioning system*” yang kemudian diolah penyedia layanan transportasi *online* untuk diidentifikasi ke dalam sistem kerja transportasi *online* tersebut. Dengan menggunakan internet (*interconnection network*) sebagai jalur dalam pengumpulan data pada dokumen elektronik, dengan proses tersebut sisi negatifnya yaitu lemahnya posisi konsumen untuk mengetahui cara penyimpanan data yang perusahaan peroleh.

Umumnya ada empat hak dasar pengguna jasa transportasi *online* “konsumen” yang perlu diperhatikan, yakni :

1. Hak untuk mendapatkan keamanan;
2. Hak untuk mendapatkan informasi;
3. Hak untuk memilih dan hak untuk didengar.

Pelayanan penumpang berkaitan dengan jasa transportasi sebab adanya hak-hak penumpang sebagai konsumen yang supaya dihormati penyedia jasa transportasi, seperti hak data pribadinya yang harus dijaga dengan baik, sangat diperlukan bentuk perlindungan hukum teruntuk pengguna jasa transportasi. Secara tak langsung, pengguna transportasi *online* sangat mudah mengizinkan akses masuk dan memberi persetujuannya pada penyedia jasa agar bisa mengakses data pribadinya. Hal ini menimbulkan masalah baru bilamana pihak penyedia jasa dengan sengaja memberikan data pengguna kepada pelaku bisnis lain dengan tujuan tidak untuk pengembangan aplikasinya, melainkan memperjualbelikan data pengguna demi kepentingan bisnisnya.

Perlindungan privasi termasuk data pribadi itu ada kaitannya dengan mekanisme pengolahan data pribadi tersebut, tak terkecuali data pemakai yang sifatnya sensitif yang bilamana tersebar ke pihak yang tak bertanggung jawab bisa memunculkan rugi secara keuangan, terlebih lagi keselamatan sekaligus keamanan pemiliknya bisa terancam (Dewi Rosadi & Gumelar Pratama, 2018). Apalagi perusahaan teknologi tersebut menyimpan basis data penumpang, driver, koordinat lokasi, dan lain-lainnya.

Sebagaimana yang diutarakan IBR Supancana, lemahnya perlindungan privasi informasi atas data pribadi di Indonesia memberi bukti bahwasanya masih banyaknya data pribadi yang disalahgunakan seseorang ataupun badan hukum demi kepentingan bisnis atau politiknya. Di masa ini pun kenyataannya Indonesia belum memperhatikan arah dari Undang-Undang perlindungan data pribadi. Bilamana data pribadi sebagai privasi seorang individu bisa didapat orang lain tanpa diberikan perizinan dari pemilik datanya, berarti bisa memicu timbulnya hal-hal yang menjadikan rugi pemilik datanya. Oleh karenanya, dibutuhkan adanya perlindungan data pribadi yang tersimpan dalam dokumen elektronik aplikasi *online*.

Dengan adanya perlindungan mengenai data pribadi tentu memberikan pengaruh sangat besar dalam perkembangan ekonomi digital suatu negara, termasuk di Indonesia. Hal itu menjadi salah satu aspek penentu negara tersebut memiliki tingkat kepercayaan pada sistem elektronik dalam menjalankan konektivitas ekonomi yang berkaitan dengan transaksi digital. Privasi termasuk data pribadi yang tersimpan dalam aplikasi menjadi hal krusial apabila keamanan

dalam melakukan sebuah transaksi digital masih memiliki celah untuk disalahgunakan.

Dalam praktik saat ini, data individu seseorang dikumpulkan oleh instansi pemerintahan melalui lembaga atau dikumpulkan oleh organisasi tertentu untuk berbagai tujuan. Instansi pemerintah mengumpulkan sejumlah data dengan jumlah besar mengenai individu melalui catatan seperti kartu identitas, pembayaran pajak, dan lainnya. Sementara di luar pemerintah seperti perusahaan termasuk bank, asuransi, dan perusahaan dagang lainnya juga menyimpan berbagai data individual. Data yang dikumpulkan oleh pemerintah dan non-pemerintah disebut sebagai data pribadi. (Edmon, 2003)

Perlindungan atas data pribadi yang tergolong lemah ini contohnya ialah disalahgunakannya data sekaligus keterangan pribadi konsumen yang tentunya berlawanan dengan hukum, data yang tercuri dimanfaatkan untuk menjalankan aksi kriminalitas lainnya, dipalsukannya data dalam berbagai dimensi yang berujung pada sukarnya penanggulangan dan pembuktian kejahatan, termasuk terdapatnya kendala dalam melacak, menginvestigasi, menyidik, menuntut, sekaligus membuktikan kejahatan (Hendriyana, 2011).

Informasi atau data mengenai individu mendapati ancaman terhadap kebebasan informasi yang dikelola oleh pemerintah dan sektor swasta sejak era digital. Di era ini menciptakan ancaman yang lebih besar terhadap data privasi seseorang, kemungkinan seseorang yang dapat dirugikan akibat ketidaktelitian atau kebocoran informasi akan jauh lebih besar. Ditambah dengan faktor sulitnya untuk membedakan apa yang harus merupakan dan tidak harus merupakan hal yang

pribadi, dilindungi dari pengetahuan publik atau bebas dari intervensi pihak lain menambah permasalahan terhadap kebebasan memperoleh informasi yang bertentangan dengan privasi semakin luas.

Sebelumnya sudah ada ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bisa diterapkan sebagai landasan hukum perlindungan data pribadi. Baik berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dan aturan lainnya, namun masih dirasa kurang dalam melindungi data pribadi pengguna di Indonesia, utamanya dalam pengumpulan, penyimpanan dan pemanfaatan data pribadi oleh penyedia layanan transportasi online yang belakangan ini populer.

Secara implisif hak atas privasi sudah terlebih dahulu ada perlindungannya di Indonesia sebagaimana Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyatakan :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

UU-ITE tak diatur secara luas adanya sanksi mengenai pelanggaran data pribadi yang disimpan dalam Sistem Elektronik pada layanan aplikasi online jika objek data pribadi masih dianggap awam bagi sebagian orang tanpa mengetahui konsekuensi bila seseorang tersebut dengan gampangnya menyetujui apa yang diminta aplikasi pada *smartphonenya*. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlindungan data pribadi

dalam sebuah sistem elektornik meliputi “perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses legal”.

Pasal 26 UU ITE menyebutkan syarat bahwasanya penggunaan pada setiap data pribadi seseorang dalam media elektronik supaya mendapatkan persetujuan dari pemilik data yang bersangkutan jika dilanggar ketentuan tersebut, dapat digugat atas kerugian yang dialami oleh pemilik data. Dari pasal tersebut menyatakan bahwasanya data pribadi menjadi bagian dari hak pribadi. Sementara pengertian data pribadi dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan, data seseorang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (Maskun, 2013).

Setelah adanya Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 muncul regulasi baru yang dituangkan pada Peraturan Menteri No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektionik yang menjelaskan bahwasanya data pribadi yakni data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran melindungi kerahasiannya. Meski sudah mengeluarkan Permenkominfo, belum adanya regulasi perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif mengakibatkan rentannya data pribadi yang dikumpulkan para perusahaan teknologi. Regulasi yang ada saat ini belum mampu mengikat semua kementrian atau lembaga, juga pada berbagai sektor swasta bagaimana sanksi dan pemulihan jika terjadi pelanggaran penyalahgunaan data pribadi karena sekarang masih ada pemisahan regulasi mengenai data pribadi seseorang.

Di Indonesia ancaman penyalahgunaan data pribadi kian mengkhawatirkan terutama sejak pemerintah menerapkan program KTP elektronik (e-KTP) menjadi rekaman data elektronik yang digunakan pemerintah yang didalamnya terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK). Semua informasi pribadi, warna negara terekam, tak terkecuali identitas dan karakteristik fisik seseorang baik dari sidik jari dan retina matanya kemudian hasil perekam datanya dienkripsikan lewat *algoritma kriptografi*.

Oleh karenanya, data pribadi yang terekam begitu mudah tereksploitasi oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab, apalagi sekarang ini kesenjangan penyalahgunaan data pribadi khususnya konsumen pengguna layanan transportasi online sudah biasa terjadi baik dari pihak perusahaan itu sendiri atau pihak pengendara tersebut, dengan hanya bermodalkan nama, nomor telfon dan alamat bisa disalahgunakan oleh pihak pengendara dengan menghubungi konsumen setelah siap menggunakan aplikasi tersebut, maupun pihak ketiga maupun disebut sebagai *vendor* dari perusahaan transportasi online pada proses pendaftaran yang akan menjadi pihak pengendara atau driver, perusahaan vendor tersebut akan meminta unggahan e-KTP, SIM, STNK, maupun mengisi form pendaftaran diri secara online dengan sistem kontrak elektronik.

Konsumen sebagai pribadi juga berhak dalam pemberian data pribadi tersebut mendapat jaminan atas perlindungan kerahasiaan data yang mereka isi. Apabila perusahaan membocorkan ataupun menjualbelikan yang dapat merugikan pihak pemilik data, konsumen berhak menuntut secara hukum (Labib, 2005). Namun sangat disayangkan dalam perihal menuntut perusahaan secara perdata

maupun pidana, para pakar Teknologi Informasi mengatakan bahwasanya regulasi saat ini memiliki kelemahan sebab tak terdapatnya perlindungan bagi pengguna yang data pribadinya dimanfaatkan agar bisa memperoleh laba perusahaan. (Soemardi, 1986)

Hal demikian bisa menimbulkan celah pencurian data pribadi pengguna transportasi online. Apalagi baru-baru ini seseorang mengungkapkan bahwa mengenai *database* pengguna aplikasi Gojek dapat diambil alih oleh aplikasi teknologi finansial (*fintech*) secara bebas. Peraturan yang ada belum bisa menjamin 100% data-data pribadi disalahgunakan, bentuk kejahatannya bisa berupa serangan *malware* ataupun *phising* untuk mendapatkan informasi dan rahasia yang tak sah. Bentuk ancaman tersebut sering terjadi di dunia maya “*cyber crime*”.

Aplikasi online sekarang ini masih memiliki kekurangan yakni sebelum menginstal aplikasi tersebut seseorang harus menyetujui *privacy policy* (ketentuan privasi) agar data yang di isi pengguna dapat diakses, disimpan atau digunakan pihak pengelola. Jika tak disetujui maka aplikasi tersebut tak bisa digunakan.

Dari pihak gojek menyatakan bahwa mereka telah mengimplementasikan ekspansi di 4 negara yakni Vietnam, Thailand, Singapura dan Filipina, serta menjadi salah satu *startup decacorn* di Asia Tenggara yang diperkirakan nilai valuasi Go-jek sudah tembus US\$ 10 miliar.

Pengguna Gojek sejauh ini kurang lebih 155 Juta pengguna unduhan aplikasi dan cakupan operasi di 204 Kota di empat negara, bisa disimpulkan bahwasanya informasi data pribadi pengguna yang disimpan pada dokumen elektronik dan dikuasai oleh kedua aplikasi tersebut begitu banyak. Banyaknya data tersebut tentu

membutuhkan pihak ketiga untuk menangani jumlah pengguna apalagi diberbagai negara yang berbeda.

Kebijakan privasi pada Go-jek yang berlaku mulai dari 01 September 2019 memberikan cakupan definisi data pribadi yang dikumpulkan, sebagai berikut:

“Kami (Go-jek) mengumpulkan informasi yang mengidentifikasi atau dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menghubungi, atau menemukan orang atau perangkat yang terkait dengan informasi tersebut (“informasi pribadi”). Informasi Pribadi termasuk, tetapi tidak terbatas pada, nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, nomor telepon, alamat e-mail, rekening bank dan detail kartu kredit, jenis kelamin, identifikasi KTP, SIM, atau Paspor maupun tanda pengenal lainnya, foto, nomor telepon pengguna dan non-pengguna aplikasi kami yang terdapat dalam daftar kontak telepon seluler anda, serta informasi biometrik” (Kebijakan privasi PT. Karya Anak Bangsa, 2019).

Dalam kebijakan privasi tersebut tentu informasi data yang melekat pada pemilik data pribadi yang bersifat sensitif seperti nomor KTP, informasi kesehatan dan data lainnya dapat diserahkan kepada pihak ketiga seperti anak perusahaan ataupun pihak afiliasinya.

Pada bagian keenam kebijakan tersebut mengenai “konten, informasi dan promosi” memberikan pernyataan: “Kami tidak bertanggung jawab atas bagian apapun dari isi konten pihak ketiga. Baik itu akses atau penggunaan setiap informasi dan data. Hal tersebut merupakan bentuk persetujuan anda sebagai pengguna untuk tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh kami atau penyedia konten pihak ketiga, termasuk kebijakan privasi kami atau penyedia konten pihak ketiga”.

Artian kami tersebut yakni transportasi online, pernyataan tersebut sangat disayangkan jika sebuah perusahaan yang bekerja sama atau afiliasi dari Go-jek di negara lain bias memproses termasuk menyimpan informasi pribadi seseorang pengguna atas nama perusahaan Gojek,

Walaupun sudah ada regulasi yang berlaku saat ini. Kita sebagai masyarakat yang hanya sebagai pengguna tak mengetahui secara spesifik pengolahan dan penyebaran data pribadi dalam layanan transportasi online dan akibat disalahgunakannya pemberian informasi data pribadi jika itu untuk kepentingan komersil maupun pengembangan perusahaan.

Saat ini dengan semakin berkembangnya penggunaan internet semakin banyak pula orang yang menggunakan aplikasi transportasi online sebagai sarana efektivitas dalam kegiatan sehari-hari. Dalam hal perlindungan data dan/atau informasi di internet juga menjadi semakin besar peluang terjadinya pelanggaran atas data pribadi. Ada tiga macam data dan informasi pribadi seseorang yang terdapat di internet yang sangat mudah atau seringkali dilanggar privasinya, yaitu yang pertama adalah tersedianya dalam bentuk basis data (*database*) online, yang kedua diperolehnya dalam suatu transaksi online yang informasi tersebut dikumpulkan dengan keikutsertaan seseorang dalam kegiatan online dalam informasi-informasi tersebut dapat spesifik mengidentifikasi orang tersebut, dan data terakhir dalam basis data yang dimiliki oleh pemerintah terdapat situs-situs milik pemerintah.

Dalam pemaparan penulis yang akan menjadi permasalahan pada akhirnya data dan/atau informasi pribadi yang sudah dikumpulkan oleh perusahaan-

perusahaan tersebut dianggap sebagai aset perusahaan yang dapat diperjualbelikan. Hal itulah yang menjadi atensi penulis untuk meneliti bahwasanya dalam kebijakan yang dibuat para penyedia transportasi online bisa memberikan peluang penyalahgunaan masing-masing data konsumennya.

Sebagaimana latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis memberi judul skripsinya

**“Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online”.**



## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana latar belakang yang sudah dikemukakan, masalah pokok penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pengaturan data konsumen layanan transportasi berbasis aplikasi online?
2. Bagaimana tanggungjawab penyedia layanan transportasi online terhadap kerahasiaan data konsumen ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bisa menerapkan pengumpulan data mengenai perlindungan data pribadi di bidang studi hukum telematika yang bisa memberi sedikit penggambaran tentang perlindungan data pribadi dalam penggunaan layanan transportasi aplikasi online maupun aplikasi lainnya. Hal ini ditujukan agar bisa mengetahui pentingnya perkembangan teknologi di era sekarang beserta regulasi mengenai perlindungan data pribadi yang terkait dalam penelitian ini.

Tujuan lain dari penelitian ini yakni :

1. Mengkaji bentuk pengaturan mengenai perlindungan data konsumen dalam transportasi berbasis aplikasi online berdasarkan perundang-undangan yang berlaku
2. Memberikan pengetahuan mengenai bagaimana tanggungjawab penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi online dalam memproteksi data pribadi konsumennya.

## **2. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuannya penelitian, tentu memberikan manfaat yang berguna, utamanya di bidang ilmu hukum. Penulis mengharapkan kemanfaatan penelitian ini yakni:

Penelitian ini diekspektasikan bisa memberi pengetahuan termasuk wawasan pada pembacanya maupun dalam pengembangan ilmu hukum telematika, utamanya mengenai perlindungan data pribadi pengguna layanan berbasis aplikasi online.

Penelitian ini diekspektasikan bisa berkontribusi dalam pemberian pemikiran terhadap jawaban atas permasalahan mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan aplikasi online sehingga bisa menjadikan bahan perbandingan bagi penulis lainnya dalam menjalankan penelitian.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **a. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum ialah usaha yang dikerahkan perihal pemberian rasa nyaman terkait hak asasi manusia yang mengalami kerugian sebab tindakan yang orang lain lakukan, oleh karenanya masyarakat bisa diberikan perlindungan agar hak-hak yang hukum berikan bisa mereka nikmati. Bisa dinyatakan bahwasanya perlindungan hukum diinterpretasikan sebagai upaya yang dijalankan penegak hukum dalam menyediakan keamanan entah secara pikiran atau fisik dari pelbagai hal-hal yang sifatnya mengancam (Rahardjo, 2000).

Perspektif lain memberi pendefinisian perlindungan hukum sebagai jaminan yang seorang individu miliki di mana hak beserta kewajiannya akan ia peroleh secara aman. Eksistensi hukum di kehidupan masyarakat menjadi perantara terwujudnya masyarakat yang tertib dan aman yang akhirnya relasi antar masyarakat bisa terpelihara. Hukum menjadi proteksi bagi kepentingan manusia yang dimanifestasikan dalam norma (Sudikno, 2003, hal. 39).

Perlindungan hukum bisa pula dimaknai sebagai langkah yang hukum sediakan dalam artian aturan perundang-undangan di mana subyek hukumnya dilindungi dari pelanggaran atas hak dan kewajiban. Perlindungan hukum berkenaan dengan cara hukum tersebut menciptakan rasa adil, yaitu subyeknya hukum bisa diberikan atau diaturkan hak dan kewajiabnnya, serta ada kaitannya dengan bagaimana keadilan yang diberikan hukum pada subyeknya yang haknya terlanggar demi menjaga hak yang ia miliki (Anggi, 2013)

Sebagaimana yang disampaikan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum ialah wujud dari harkat martabat yang terlindungi, termasuk diakuinya hak-hak asasi manusia yang tak terlepas dalam dirinya sebagaimana ketetapan hukum. Ia memaparkan bahwasanya perlindungan hukum ialah seperangkat regulasi yang bisa memberi proteksi suatu hal. Berkenaan dengan pemakai jasa transportasi *online*, hak-hak pemakai diberi perlindungan hukum dari sesuatu yang bisa menimbulkan hak-haknya tak bisa dipenuhi (Hadjon, 1987).

Didasarkan pada pendefinisian-pendefinisian yang sudah diulas, konklusinya yaitu perlindungan hukum ialah manifestasi langkah-langkah yang dijalankan mengenai pemberian perlindungan pada kepetingan individu yang statusnya

sebagai subyek hukum di mana martabat yang ia miliki berhak ia nikmati dan ia diberi kewenangan untuk melakukan tindakan demi kepentingannya. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 ayat 1 UU NO. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, disebutkan bahwasanya perlindungan konsumen ialah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” (Inosentius, 2004, hal. 131).

## **2. Perlindungan Hukum dari sisi Pengguna**

Terjaminnya perlindungan kerahasiaan data-data pribadi konsumen, sebab bila pelaku usaha tak memberi penjagaan akan data-datanya, bisa jadi pihak lain akan memanfaatkannya sebagai kepentingan promosi.

### **b. Tinjauan Tentang Data Pribadi**

Data pada dasarnya adalah hal yang berkaitan dengan informasi yang dimiliki seseorang dalam arti subjek hukum, informasi ini berupa hal-hal yang berkaitan langsung dengan orang tersebut. Informasi dalam arti data ini, merupakan salah satu bentuk 3 aspek yang dimiliki oleh privasi, yaitu: Privacy of Data About Person (Privasi dari Data Seseorang). (Edmon, 2003) Di era digital saat ini, data memiliki makna yang membedakan bentuk informasi itu sendiri, dengan kata lain data adalah informasi tetapi dengan bentuk sebagai data. Memahami data itu sendiri adalah informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi yang diberikan ke tujuan dan disimpan dengan maksud untuk diproses. (Nugraha, 2002)

Data ialah bahan bakunya informasi, yakni diinterpretasikan sebagai lambang atau pola-pola yang terorganisir dan merepresentasikan jumlah, aksi, benda, dan lain-lain. Yang membentuk data yaitu karakter yang diwujudkan dalam alfabet, angka, atau pola spesifik. Data yang tersusun nantinya akan diproses dalam wujud struktur data, file, termasuk database (Purwanto, 2007). Di samping itu, The Liang Gie memberi penjelasan bahwasanya:

1. Data merujuk pada suatu hal atau realitas yang di dalamnya termuat wawasan yang diterapkan sebagai akar atau landasan dalam menyusun keterangan, membuat konklusi, termasuk mengambil keputusan.
2. Data diibaratkan sebagai sesuatu bersifat mentah yang selanjutnya diolah menjadi keterangan (Nimas, 2016).

Berikutnya, istilah "pribadi" dimaknai sebagai:

- a. manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri);
- b. kondisi manusia sebagai perseorangan; semua karakter yang menjadi wataknya seseorang (KBBI Indonesia, 2019).

Data dan informasi sejatinya saling berkaitan. Tiap informasi didapat dari data, dan tiap data akan diproses menjadi informasi. Akan tetapi, mereka punya disimilaritas, di antaranya:

1. Informasi ialah data hasil proses sistem informasi yang berkontribusi memberi kemanfaatan bagi pemakainya.

2. Informasi ialah hasil olahan data yang cakupannya: hasil perpaduan, penganalisisan, konklusi, termasuk olahan sistem informasi komputerisasi.
3. Informasi yaitu semua hal yang komputer sajikan lewat media penyaji yang umumnya sebagai hasilnya olahan komputasi.

Bilamana disimpulkan, data pribadi diinterpretasi sebagai data yang berwujud identitas, kode, simbol, huruf, atau angka penunjuk seseorang yang sifatnya personal. Limitasi bahasan pada penelitian ini yaitu data pribadi yang berhubungan langsung dengan data elektronik. Informasi dan data pribadi diistilahkan secara tak sama di berbagai negara. Namun bila ditinjau dari segi nomina, interpretasi keduanya hampir serupa, oleh karenanya acapkali penggunaannya bergantian. Istilah informasi pribadi diterapkan di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Sebaliknya, istilah data pribadi digunakan di negara-negara Uni Eropa, (Shintia, 2009, hal. 71).

Dalam sebuah perlindungan data pribadi, ada yang namanya prinsip-prinsip yakni pembatasan pengumpulan, kualitas data, spesifikasi tujuan, penggunaan pembatasan, langkah-langkah pengamanan, keterbukaan, partisipasi individu, termasuk pertanggungjawaban. Pemaparannya dijabarkan di bawah ini :

- a. Pembatasan pengumpulan: yakni supaya diadakan limitasi pada saat mengumpulkan data pribadi. Perolehan datanya supaya dijalankan lewat teknik yang berlaku secara hukum. Bila perlu, supaya

- mendapatkan konfirmasi yang menyatakan bahwasanya individu yang datanya dikumpulkan tak merasa keberatan.
- b. Kualitas data: yakni data pribadinya supaya tepat sebagaimana tujuannya pemanfaatan data. Keakuratan dan kelengkapan datanya supaya dipenuhi.
  - c. Spesifikasi tujuan: yakni tujuan dari dikumpulkannya data sifatnya haruslah khusus. Pemanfaatan datanya di kemudian hari supaya tetap harus dibatasi sebagaimana spesifikasi tujuannya.
  - d. Penggunaan pembatasan: yakni datanya tak boleh dipublikasi atau dimanfaatkan untuk hal-hal yang tak ada sangkutpautnya dengan spesifikasi tujuan, kecuali pihak yang punya datanya atau otoritas hukum menyetujuinya.
  - e. Langkah-langkah pengamanan: yakni datanya supaya terproteksi dengan pengamanan yang memadai agar tak hilang, rusak, berubah, atau terekspos.
  - f. Keterbukaan: yakni supaya terdapat kebijakan umum berkenaan dengan keterbukaan data pribadi.
  - g. Partisipasi individu: yakni hak untuk memperoleh data pribadinya termasuk hak penghapusan atau pembenaran data yang keliru supaya dimiliki individu.
  - h. Pertanggungjawaban: yakni pihak yang mengatur data supaya bertanggung jawab atas kepatuhannya pada prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Jenis enkripsi juga sangat diperlukan dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi individu dalam suatu jaringan internet, supaya data tersebut tidak bisa dibaca dan dimengerti oleh sembarangan orang kecuali untuk penerima yang berhak.

### c. Tinjauan Tentang Transportasi Online

Transportasi online ialah pengaturan lalu lintas dan kendaraan bergerak yang mengikuti beserta menerapkan perkembangan teknologi berbasis aplikasi online, yakni mencakup pemesanan dan pembayaran. Kata *transportation* diinterpretasikan Black Law Dictionary sebagai *the removal of goods or persons from one place to another by a carrier*, yang bila dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia bermakna sebagai berpindahnya barang atau seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan memanfaatkan kendaraan. Berikutnya, istilah *online* acapkali ditafsirkan sebagai "dalam jaringan" atau lebih *familiar* dengan singkatannya berupa "daring". Online maknanya yaitu kondisi komputer yang dikoneksikan dengan jaringan internet (Andika, 2016, hal. 9).

Beberapa macam layanan transportasi online berbasis aplikasi di antaranya :

#### 1. GO-JEK

Sebuah perusahaan teknologi yang terkenal dengan jiwa sosialnya dan tujuannya agar bisa menjadikan pegawai di banyak sektor informal di Indonesia hidup makin sejahtera. Yang menjadi tumpuan nilai pokok perusahaan ini yaitu: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.

## 2. GRAB

Grab (dulu istilahnya GrabTaxi) ialah perusahaan yang asalnya dari Singapura dan menyediakan layanan aplikasi penyedia transportasi di 6 negara di Asia Tenggara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Grab bervisi membangun revolusi industri pertaksian agar bisa memberi rasa aman dan nyaman teruntuk pemakai kendaraan di seluruh Asia Tenggara. Sampai bulan April 2019, pemakai Grab jumlahnya 144 juta orang. Grab tersedia di sistem operasi Android termasuk iOS. Di Indonesia, Grab menyediakan layanan pemesanan kendaraan contohnya ojek, mobil, dan taksi. Hingga kini, Grab sudah eksis di hampir keseluruhan kota di Indonesia.

### **E. Konsep Operasional**

Pada konsep operasional ini, supaya ulasan penelitian menjadi lebih intens dan substansial sejalan dengan apa yang diekspektasikan dan menghindari munculnya interpretasi yang salah, maka diberikanlah batas-batas terminologi pada judul penelitian, di antaranya:

Perlindungan hukum ialah langkah-langkah yang hukum berikan dalam artian aturan perundang-undangan agar bisa memberi proteksi pada subyek hukum dari pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak yang ada di sebuah hubungan hukum'' (Anggi, 2013).

Data Pribadi mengacu pada data dalm wujud identitas, kode, simbol, huruf atau angka yang mengindikasi keterangan seorang individu yang sifatnya pribadi (Shintia, 2009). Berikutnya, dari hasil perpaduan, penganalisisan, penyimpulan,

termasuk pengolahan akan membuahkan keterangan yang tertuang dalam sistem komputerisasi.

Transportasi online yaitu layanan transportasi berbasis internet yang aksesnya bisa dijalankan lewat aplikasi di *smartphone*.

## **F. Metode Penelitian**

Perihal pelaksanaan penelitian ini, agar bisa memperoleh hasil yang baik sekaligus bermanfaat, beberapa metode penelitian berikut diterapkan penulis :

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum yang sifatnya normatif, yakni perolehan datanya didapatkan dari kegiatan membaca termasuk menjalankan analisis materi-materi yang berbentuk tulisan. Pendekatan kualitatif diaplikasikan pada penelitian ini yang tujuannya agar bisa menyaksikan dan menganalisis norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berkembang saat ini dan juga dalam ruang lingkup teknologi informasi

Instrumen penghimpun datanya berupa studi dokumen. *Interview* dengan narasumber akan dijalankan pula oleh penulis.

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan penulis adalah penelitian induktif dengan menarik kesimpulan dari hal yang khusus ke umum.

### **2. Jenis Data**

Penelitian ini sifatnya studi kepustakaan, yakni penelitiannya dijalankan dengan menyelami lebih detail keterangan-keterangan hukum tertulis terkait yang diperoleh dari pelbagai sumber dan publikasiilnya diimplementasikan dengan

ekstensif serta diperlukan dalam penelitian normatif. Data yang peneliti aplikasikan di antaranya:

- a. Bahan hukum primer, yaitu data yang kekuatannya mengikat secara umum termasuk bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Data primernya pada konteks ini ialah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, beserta Undang-Undang yang pengaturannya terkait dengan perlindungan data pribadi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menyediakan eksplanasi berkenaan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang diaplikasikan di sini di antaranya: buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, skripsi, tesis, makalah terkait atau hasil opini orang lain yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier di sini mengacu pada kamus hukum sebagai petunjuk dalam memberi pendefinisian umum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *protection*. Perlindungan asalnya dari kata “lindung” yang maknanya melindungi, memelihara, mencegah, dan mempertahankan. (Sugiyono, 2008)

Menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah tempat berlindung, perbuatan melindungi. Melindungi menyebabkan orang dapat berlindung. Arti berlindung, meliputi: menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, atau minta pertolongan. Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman dari pihak manapun.. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal

##### 2. Pengertian Hukum

Hukum asalnya dari kata Arab “hukm” (jamaknya ahkam) yang artinya adalah ketentuan, keputusan, UU, atau peraturan. Definisi hukum adalah aturan-aturan yang diberlakukan oleh pejabat yang berwenang dan bersifat memaksa apabila dilanggar mendapatkan sanksi. (Donal, 2014, p. 3)

Pengkajian definisi hukum bisa dilakukan dengan didasarkan pada norma yang diberlakukan dalam UU dan norma hukum yang ada pada perkembangan di masyarakat.

Definisi hukum yang disampaikan para pakar hukum dijabarkan sebagai berikut.

- a. Menurut Van Kan yang dikutip oleh Soeroso R, "hukum adalah segala peraturan untuk melindungi kepentingan seseorang dalam hidup bermasyarakat." (Soeroso, 2013, p. 27)
- b. Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Zaeni Asyhadie, "hukum ialah sekumpulan peraturan berupa perintah dan larangan yang harus ditaati guna menciptakan ketertiban dalam masyarakat." (Asyhadie, 2013, p. 20)
- c. Menurut Leon Duguit sebagaimana yang dikutip oleh Yulies Triana Masriani, "hukum ialah aturan tingkah laku manusia jika dilanggar akan berdampak pada manusia itu sendiri." (Masriani, 2013, p. 3)

Kesimpulannya, hukum ialah seperangkat norma yang fungsinya yaitu untuk mengatur tingkah laku manusia dan pergaulan masyarakat yang sifatnya memaksa dengan tujuan melindungi kepentingan bersama untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian didalam hidup bermasyarakat serta memberi sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggarnya.

### **3. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama

manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. (Kansil, 2018, p. 102)

Perlindungan hukum bisa diartikan sebagai kegiatan menjaga, memelihara dan melindungi hak dan kewajiban manusia guna mencapai keadilan. Dengan kata lain gambaran dari fungsi hukum itu sendiri untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. (Sudikno, 2000, p. 42)

Jadi, dapat disimpulkan perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan hukum.

Jenis perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yakni :

- a) Perlindungan Hukum Preventif, yakni perlindungan yang pemerintah berikan dan tujuannya yaitu agar munculnya pelanggaran bisa dicegah. Hal ini termuat dalam peraturan perundang-undangan yang ditujukan agar pelanggaran bisa tercegah dan memberi rambu-rambu atau batasan dalam menjalankan kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Represif, yakni perlindungan akhir yang diwujudkan dalam bentuk sanksi, contohnya denda, penjara, dan hukuman tambahan bila terdapat sengketa atau bila ada pelanggaran.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi di Internet**

### **1. Pengertian Data Pribadi**

Data pribadi ialah data perseorangan tertentu yang tersimpan, terawat, dan terjaga kebenarannya dan kerahasiaannya pun diberi proteksi. Pernyataan ini

tertuang dalam “PerMenKomInfo 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik”.

Data pribadi tersebut mengimplikasi keharusan dalam menyimpan, merawat, dan menjaga kebenarannya, termasuk melindungi kerahasiaannya. Pada definisi ini, secara tersurat belum menyebutkan siapa yang diberi tugas untuk melakukan penyimpanan, perawatan, dan pemeliharaan kebenaran termasuk memproteksi keragasiaannya. Namun bila merujuk pada beberapa ketentuan lebih lanjut dari Permenkominfo, terilustrasikan bahwa kewajiban membebani penyelenggara sistem elektronik di mana pihak ini diharuskan melengkapi dirinya dengan aturan internal perlindungan data pribadi agar gagalnya kegiatan perlindungan data pribadi yang dikelola bisa dihindari. Prosesnya mencakup :

- a. Perolehan dan pengumpulan;
- b. Pengolahan dan penganalisan;
- c. Penyimpanan;
- d. Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan/atau pembukaan akses; dan
- e. Pemusnahan.

Perusahaan *E-commerce* seperti *Gojek* adalah perusahaan penyedia jasa layanan transportasi *online*. Di samping itu, mereka biasanya juga menghimpun dan menyimpan data para penggunanya. Penghimpunan secara *massive* data yang tersedia pada file pengelola yang bisa menjadi referensi silang serta memiliki nilai ekonomi di sebut *Big Data*. Aktivitas penghimpunan data secara *massive* ini tidak

dilakukan oleh perusahaan saja, melainkan individu maupun institusi pemerintahan juga bisa melakukannya.

Data pribadi yang tersimpan dalam sistem elektronik harus terverifikasi akurasi dan penyimpanannya berbentuk data enkripsi. Periode penyimpanan data pribadi biasanya telah diatur dalam UU terkait teknologi informasi. Apabila belum ada UU yang mengaturnya, biasanya data akan di simpan selama maksimal 5 tahun.

Yang dimaksud data pribadi menurut peraturan menteri terletak pada penyimpanan, pemeliharaan, penjagaan keaslian, dan perlindungan terhadap kerahasiaannya. Jika keaslian dan kerahasiaan data tidak dikelola dengan baik, maka secara hukum data itu tidak dikategorikan sebagai data pribadi.

Dari penjelasan diatas, penulis menemukan kejanggalan pada kedua definisi tersebut, karena karakter utama data pribadi ialah data perseorangan yang jelas dan dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh individu serta harus dilindungi kerahasiaannya di mana Negara sebagai otoritas utama yang wajib melindungi keaslian dan kerahasiaan data tersebut. Negara juga berhak menjatuhkan sanksi bagi orang yang dengan sengaja menyebarkan kerahasiaan data tersebut.

Sedangkan data perseorangan tertentu ialah keterangan yang disimpan, dirawat, dan dijaga keasliannya sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, "dirawat" dan "dijaga keasliannya" berarti upaya yang berkelanjutan untuk memperbarui dan menjaga akurasi keaslian data tersebut. Data yang akurat

inilah yang akan diaplikasikan sesuai kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan.

*Database* ialah sistem penyimpanan data elektronik berbasis komputer yang dihubungkan melalui media telekomunikasi yang diistilahkan dengan *Data Message* yang dijadikan asas pokok terbentuknya kontrak elektronik, baik yang berkaitan dengan kesepakatan tentang persyaratan dan ketentuan kontrak (*terms and conditions*) pada suatu aplikasi. (Bayu, 2017, p. 4)

Hingga kini, teknik yang dianggap mampu memberikan jaminan keamanan pada *Data Message* ialah teknik kriptografi (*cryptography technique*), yakni teknik pengamanan dan penjaminan keaslian data. Ada dua proses pada teknik kriptografi, yaitu (1) Enkripsi (*encryption*) yakni proses pengamanan suatu data dengan membuat data tersebut tidak terbaca tanpa pengetahuan khusus atau hanya dapat dibaca oleh pihak tertentu (2) Deskripsi (*description*) yakni proses yang menjadikan data yang telah dienkripsi menjadi dapat terbaca kembali oleh pihak tertentu. (Harun, 2018, p. 35)

Dalam teknik kriptografi konvensional, enkripsi dan deskripsi umumnya dilakukan dengan memasang kunci (kata sandi) tertentu yang sifatnya rahasia (*private key*) dan kunci yang sifatnya umum (*public key*). (Arsyad, 2005, p. 104)

## **2. Perlindungan Data Pribadi**

Perlindungan mulanya diaplikasikan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an yang mengatur perlindungan data pribadi melalui UU. Pembuatannya dikarenakan pada era itu komputer sudah mulai diaplikasikan untuk penyimpanan

data penduduk, khususnya untuk sensus penduduk. Namun dalam realitas dan praktiknya, muncul berbagai pelanggaran yang pemerintah dan pihak swasta lakukan. Oleh karenanya, agar tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi, dibuatlah suatu aturan. (Shinta, 2009, p. 37)

Tiap negara memakai istilah yang variatif antara informasi pribadi dan data pribadi. Namun secara substansial kedua istilah mempunyai definisi yang hampir serupa yang akhirnya kerap diterapkan secara bergantian.

Amerika Serikat, Kanada, dan Australia memakai istilah "informasi pribadi" sementara negara-negara Uni Eropa dan Indonesia sendiri dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Infotmatika No. 20 tahun 2016 memakai istilah "data pribadi".

Pada hakikatnya, bentuk perlindungan terhadap data diklasifikasi menjadi dua, yaitu bentuk perlindungan data yang diwujudkan dalam pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang tersurat maupun tersirat. Bentuk perlindungan data lainnya yaitu terdapatnya sisi regulasi yang memberi aturan perihal penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, data yang disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, dan perusakan pada data itu sendiri. (Purwanto, p. 13)

Perlindungan data pribadi menjadi hal krusial di era digital saat ini yang diiringi dengan makin meluasnya penggunaan teknologi dalam keseharian.

Kasus lain yang pernah menjadi atensi masyarakat yaitu disalahgunakannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) dalam registrasi kartu SIM untuk telepon genggam.

Pada 2019, hampir 80% orang Indonesia mengalami kerentanan yang akhirnya menjadi korban kriminalitas di dunia maya. Salah satu pemicunya yaitu

belum adanya rasa sadar pemakai internet dalam memberi proteksi pada data personal mereka.

Penelitian yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mengindikasikan 92% dari responden tanpa keberatan memasukkan informasi data pribadi mereka yakni berupa nama di internet, lantas 79% menginformasikan perihal tempat dan tanggal lahir mereka, terlebih lagi 65% mengungkapkan alamat pribadinya. (<https://apjii.or.id/content/utama/39> di akses 19 juni 2020)

Hal ini diperburuk dengan belum terdapatnya Undang-Undang khusus yang memberi aturan perihal perlindungan data pribadi di Indonesia. Aturan perihal perlindungan data pribadi di masa kini sudah menyebar di pelbagai aturan, yakni di level UU dan aturan implementasi yang keefektifannya dalam memberi proteksi bagi masyarakat masih dipertanyakan (belum ada kejelasan). Hal ini dibuktikan lewat kasus penyalahgunaan NIK dan KK di atas.

Salah satu usaha yang bisa dikerahkan dalam menguatkan kerangka hukum perlindungan data pribadi yaitu lewat pembuatan sistem perlindungan yang mengaplikasikan prinsip di mana perlindungan privasi pengguna dalam tingkatan regulasi ataupun teknik betul-betul dijunjung tinggi.

Prinsip tersebut diterapkan dalam pembuatan tiap sistem layanan online dan akan menghalangi peluang adanya pergeseran kontrol atas data milik pribadi ke sistem.

Prinsip ini sudah diimplentasikan di negara-negara Uni Eropa dalam aturan perlindungan data pribadi mereka yang diistilahkan dengan GDPR (*General Data Protection Regulation*).

Tujuh prinsip utama yang menjunjung tinggi perlindungan privasi pengguna, di antaranya :

1. Proaktif, bukan reaktif. Interpretasinya, prinsip ini berkonsentrasi pada antisipasi dan pencegahan.
2. Memprioritaskan privasi pengguna. Prinsip ini memberi pemetaan perihal upaya yang dijalankan agar privasi bisa dilindungi semaksimal mungkin dengan memberi kejelasan bahwa data pribadi secara otomatis diproteksi dalam sistem IT atau suatu praktik bisnis.
3. Perlindungan privasi dipadukan ke dalam desain. Kewajiban penanaman perlindungan data pribadi pada desain teknologi secara holistik.
4. Mempunyai fungsi otimum. Prinsip ini menitikberatkan pada penyediaan standar mitigasi risiko untuk sistem elektronik yang kewajibannya tidak sekadar diperuntukkan pada keamanan perusahaan, namun juga ditujukan bagi privasi dari pemilik data pribadi.
5. Sistem keamanan yang total. Prinsip ini direalisasi lewat penguatan sistem keamanan dari awal hingga akhir.
6. Transparansi, yakni memberi kepastian perihal praktik bisnis ataupun teknologi yang ada di mana operasinya sudah selaras dengan aturan yang sudah tersepakati dan dipublikasi. Pihak pemberi jasa pun sepatutnya patuh akan proses verifikasi yang pihak independen lakukan.

7. Menghormati privasi pengguna. Prinsip ini menjadi paling krusial yang direalisasikan lewat pemberian peran aktif bagi pemilik data pribadi untuk mengelola data mereka.

Prinsip ini telah diterapkan negara-negara Uni Eropa dalam aturan perlindungan data pribadi mereka yang dikenal dengan sebutan GDPR (*General Data Protection Regulation*). (Imam, 2010, p. 122)

Hukum di Indonesia dalam memproteksi data pribadi pengguna internet, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa instrumen hukum yang masing-masing berdiri sendiri.

Mereka yaitu UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang "Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik." Secara umum, ketujuh prinsip tersebut didapati menyebar pada level aturan teknis di Indonesia. Contohnya, untuk prinsip proaktif bukan reaktif, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE mengatur bahwa "penyedia sistem elektronik harus menyediakan sistem elektronik yang andal dan aman, dan bertanggung jawab atas operasi sistem, dan menetapkan persyaratan minimum untuk penerapan sistem elektronik tersebut."

Di samping itu, prinsip penyediaan keamanan yang total bisa didapati pada Pasal 26 huruf a Peraturan OJK yang mengharuskan terjaganya kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi sejak awal diperoleh hingga dihancurkan.

Tetapi, pengaturan secara holistik mengenai ketujuh prinsip di atas tidak didapati pada level UU dan sekadar terpecah-pecah dalam pelbagai aturan pelaksana yang variatif.

Padahal, dengan makin cepatnya perkembangan teknologi dan naiknya jumlah pengguna layanan berbasis teknologi di Indonesia, upaya perlindungan data pribadi membutuhkan naungan hukum yang lebih kokoh agar bisa menjamin hak masyarakat atas keamanan data pribadinya.

Oleh karenanya, diharapkan RUU Perlindungan Data Pribadi yang saat ini sudah masuk dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa mengakomodasi seluruh tujuh prinsip di atas. Hal ini sifatnya esensial agar bisa dijadikan hukum yang matang dalam implemetasi perlindungan data pribadi di masa depan. Pemerintah sudah menyusun RUU mengenai Perlindungan Pribadi. Hal ini menandakan bahwa data pribadi tersebut menjadi bagian dari privasi yang diamanatkan langsung oleh Konstitusi Negara Indonesia.

Berdasarkan RUU Perlindungan Data Pribadi yang hingga kini belum disahkan, pasal 1 ayat (1) menyebutkan, "Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui system elektronik dan/atau non elektronik."

Didasarkan pada Pasal 5, jenis-jenis Data Pribadi yaitu:

- a. nama lengkap ;
- b. nomor paspor ;
- c. photo atau video diri ;

- d. nomor telepon ;
- e. alamat surat elektronik ;
- f. nomor kartu keluarga ;
- g. nomor induk kependudukan ;
- h. tanggal/bulan/tahun lahir ;
- i. nomor induk kependudukan ibu kandung ; dan
- j. nomor induk kependudukan ayah.

Yang dipadukan sehingga memberi peluang untuk mengidentifikasi seseorang secara khusus yang akhirnya pengungkapan tanpa hak bisa merugikan hak privasinya.

Pasal 6 (1) menyebutkan, "data pribadi terdiri atas:

- a. Data Pribadi yang bersifat umum; dan
- b. Data Pribadi yang bersifat spesifik."

Data Pribadi yang sifatnya umum ialah data pribadi selain data pribadi yang sifatnya spesifik.

Data Pribadi yang sifatnya spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:

- a. agama/keyakinan;
- b. data kesehatan;
- c. data biometrik;
- d. data genetika;
- e. kehidupan seksual;
- f. pandangan politik;

- g. catatan kejahatan;
- h. data anak;
- i. data keuangan pribadi;
- j. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; dan
- k. data lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Agar kegagalan dalam perlindungan data pribadi bisa tercegah, tiap penyelenggara sistem elektronik diharuskan mempunyai aturan internal perlindungan data pribadi, meninggikan kesadaran SDM di lingkungannya agar memberi perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya dan mengadakan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.

### 3. Praktik Pengumpulan Data Pribadi

Praktik pengumpulan data dan penggunaan data sudah berevolusi mengikuti perkembangan zaman. Selain menggunakan persyaratan awal dalam aplikasi dan situs internet, pelanggaran privasi seseorang dapat dilakukan dengan memasukkan virus via internet ke dalam sistem untuk mencuri data yang ada di smartphone maupun kejahatan lainnya. Banyak ditemukan pengguna aplikasi yang mengekspos informasi pribadinya seperti foto diri, keluarga, rumah, hobi, bahkan foto dari bagian tubuh dari yang tidak seharusnya diperlihatkan ke sosial media dengan sengaja. Akibat dari perbuatan tersebut, akan sangat berpotensi menjadikan peluang orang yang tidak bertanggungjawab mengekplos apa yang seseorang tidak inginkan sebelumnya dengan tindakan *cybre crime*.

Berbagai modus yang diterapkan untuk mendapatkan data pribadi, salah satunya dilakukan oleh perusahaan sosial media, *financial technology*, atau lainnya yang ada keterkaitannya dengan aplikasi online, mensyaratkan persetujuan kontrak mengenai data privasi.

Data-data yang perusahaan minta manakala akun berbasis aplikasi online akan dibuat oleh seseorang ketika perusahaan memakai dan menyimpannya merupakan kategori *personal information*, yang isinya mencakup nama, tanggal lahir, tempat tinggal, email, nomor telpon dan lainnya. Tindakan ini bukan bagian dari kejahatan terhadap data pribadi, tetapi bila perusahaan memanfaatkannya demi tujuan komersial yang memunculkan untung lewat jual beli data pribadi pada pihak lain tanpa sepengetahuan subjek data, maka hal itu tergolong kejahatan.

Majunya teknologi memberi peluang bagi penyelenggara sistem elektronik dalam pengumpulan, analisis, dan perpaduan meta data yang akhirnya bisa mengungkap jati diri para penggunanya. Meta data itu ialah data yang isinya mencakup:

- a. Lokasi di mana data dikirim dan diterima;
- b. Alat yang diaplikasikan untuk pengiriman dan penerimaan data;
- c. Waktu penerimaan pengiriman data; dan
- d. Informasi yang ada keterkaitannya dengan pengirim dan penerima, contohnya alamat *e-mail*, ISP dan alamat IP.

Di era digital saat ini, data ialah segalanya. Manakala seseorang tengah menikmati layanan digital secara cuma-cuma, entah sadar ataupun tidak sadar, bisa dipastikan bahwa data tersebut mereka bayar.

Cara termudah mengetahui suatu perusahaan digital mengambil data sebagai “ongkos” layanannya adalah dengan mengintip izin aplikasi mereka. Ambil contoh Facebook. Di Google Play terlihat Facebook meminta hampir 40 jenis akses ke ponsel yang hendak mengunduhnya, mulai dari akses mengambil gambar dan video, merekam audio, lokasi akurat, hingga memanggil nomor telepon yang ada di kontak.

Harus dipahami bahwa ada tiga jenis data kita yang dapat dipanen oleh pihak lain dari yakni: data sukarela diberikan, data yang diamati, dan data yang disimpulkan. Seperti namanya, data sukarela adalah data yang diberikan secara sukarela ke platform online, seperti yang kita lakukan saat registrasi ke suatu layanan. Sementara data hasil observasi adalah data yang diambil dari aktivitas online seseorang seperti riwayat peramban serta lokasi GPS. Terakhir, data yang disimpulkan merupakan gabungan dua jenis data sebelumnya.

Ketiga jenis data itu tentu berharga, terutama untuk perusahaan digital yang membutuhkan banyak sekali pasokan data untuk memoles produknya. Laporan *The Atlantic* menyebutkan data dari satu akun profil seseorang setara US\$0,005. Sementara Google dan Facebook dilaporkan dapat memeras keuntungan masing-masing US\$5 dan US\$20 dari data tiap penggunaannya.

#### **4. Pengaturan Data Pribadi di Indonesia**

Pengaturan yang berkenaan dengan perlindungan data di masa ini belum mempunyai keefektifan dikarenakan adanya aturan yang sifatnya parsial dan sektoral pada ketentuan hukum. Dampaknya, masih didapati celah hukum yang

akhirnya dimanfaatkan untuk penyelewengan data. Bila menilik negara sebelah, Indonesia masih tertinggal dari Singapura, Malaysia, dan Filipina yang sudah mempunyai UU tentang Data Pribadi.

Tidak tersedianya hukum tentang perlindungan data pribadi bisa dicermati sebagai suatu kekurangan yang menjadi penyebab mengapa Indonesia tidak dipilih oleh banyak perusahaan sebagai pusat penyimpanan data. Padahal perlindungan data pribadi bisa menunjang pembangunan masa depan Indonesia sebagai pusat data global. Di sisi lain, urgensi paling esensial dalam pentingnya aturan yang berkenaan dengan data pribadi di Indonesia dewasa ini yaitu pemberian kepastian bagi khalayak perihal pentingnya perlindungan data pribadi mereka.

Masyarakat seyogianya paham bahwa di era digital saat ini, ada kemungkinan data pribadi mereka disalahgunakan suatu oknum demi kepentingan mereka, termasuk untuk suatu kriminalitas.

Transformasi digital di Indonesia yang mengalami perkembangan yang begitu pesat dalam satu dekade ini tidak diiringi dengan kemampuan masyarakat dalam mencerna implikasi pemanfaatan data pribadi dalam teknologi informasi dan komunikasi. Sikap abai akan perlindungan privasi dan minimnya rasa sadar masyarakat akan hal tersebut memunculkan ruang bagi kemunculan pelanggaran dan disalahgunakannya data pribadi mereka. (Irwan)

Kasus yang pernah memicu kehebohan dunia akhir-akhir ini yaitu kebocoran informasi data dari 540 pengguna Facebook pada April 2019. Kabar kebocoran data tersebut sudah berulang kali terjadi, padahal Facebook menjadi

media sosial yang paling diminati di Indonesia dan penduduknya menduduki urutan ke-4 terbesar di dunia sebagai pengguna Facebook.

Banyak masyarakat barangkali tidak merasakan akibatnya secara serta-merta perihal kebocoran data Facebook, tetapi banyak pula yang lainnya terkena dampaknya. Contohnya yaitu pencurian identitas dan pembobolan akun. Pemilik data pribadi yang dijadikan korbannya dengan begitu gampang teridentifikasi datanya, nomor teleponnya, namanya, kondisi finansialnya, kepribadiannya, termasuk kata sandi dan akun media sosialnya.

Sesudah data sekunder didapatkan, pelaku bisa mengkreasikan identitas baru layaknya korban yang datanya sudah dicuri yang akhirnya dengan leluasa mereka menjalankan aksi kejahatan atas nama korban, contohnya penipuan, penyadapan, pemalsuan, dsb. Contoh lainnya yaitu kemunculan suatu pedan yang isinya perihal iklan pada saat seseorang berada di suatu lokasi (*Location-Based Messaging*). Kontennya pun variatif, contohnya pemasaran suatu produk, makanan, kartu kredit, produk asuransi, produk perbankan atau jasa keuangan lainnya. Padahal, acapkali kita merasa kita tidak pernah mendaftarkan nomor telepon untuk jenis produk tersebut.

Singkatnya, bagaimana mungkin nomor telepon bahkan identitas pribadi tersebut bisa tersebar luas dan menjadi objek pemasaran, apalagi dalam suatu kasus, dijadikan subjek kriminalitas. Realitas ini mengindikasikan, penggunaan data yang diperjualbelikan sudah difragmentasi di pelbagai sektor. Oleh karenanya, ke depannya sangatlah penting untuk melakukan regulasi, proteksi, dan penjagaan kerahasiaan data pribadi tiap orang.

Hak privasi melalui perlindungan data menjadi unsur esensial bagi kebebasan dan harga diri tiap individu. Oleh karenanya, secara teoretis, perlindungan bagi keamanan data pribadi sangatlah krusial dan sepatutnya negara sesegera mungkin memberi jaminan mengenai hal tersebut yang didasarkan pada tiga argumentasi dasar. Pertama, secara filosofis upaya pengaturan yang berkenaan dengan hak privasi atas data pribadi menjadi manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia.

Hak tersebut termuat dalam Pancasila yang manifestasinya ada pada UUD 1945 sebagai dasar konstitusi bernegara di Indonesia. Pada konstitusi tersebut termuat ide pokok tujuan bernegara, salah satunya yaitu pada frasa "*negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.*" Cita perlindungan memuat cita hukum yang memberi jaminan perlindungan seluruh bangsa Indonesia, termasuk perlindungan pada data pribadi tiap warga negara.

Kedua, secara sosiologis rumusan aturan perihal perlindungan data pribadi pun bisa dipahami karena terdapatnya kebutuhan agar hak-hak di masyarakat bisa dilindungi. Dari dulu, bangsa Indonesia sudah mengenali eksistensi nilai apresiasi pada sikap dan perilaku yang mempunyai keajekan dengan tidak mengintervensi kehidupan tiap individu sebagai anggota masyarakat. Bila tidak ditaati, perbuatan tersebut dipersepsikan sebagai hal yang tidak begitu pantas, apalagi bila berseberangan dengan nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara.

Sebagai upaya implemementasi dari "UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" yang sudah diperbaharui "UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik", dirancanglah Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016, yang menjadi pemandu bagi penyelenggara sistem elektronik dalam penjaminan dan menunjukkan respeknya pada data pribadi tiap orang yang ada di wilayah kedaulatan Indonesia. Pasal 2 Peraturan Menteri ini menyatakan :

*“Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.”*

Sejak data pribadi seseorang yang sudah tercatat dalam *database* suatu aplikasi, ataupun situs pemerintahan, maka harus adanya jaminan perlindungan data pribadi yang didasari asas perlindungan di antaranya:

1. Sikap respek pada data pribadi sebagai privasi;
2. Data pribadi sifatnya rahasia sesuai persetujuan dan/atau didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Berdasarkan persetujuan;
4. Relevansi dengan tujuan pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan :
5. Kelaiakan sistem elektronik yang digunakan;
6. Iktikad baik untuk segera menginformasikan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas tiap gagalnya perlindungan data pribadi;
7. Tersedianya aturan internal dalam mengelola dan melindungi data pribadi;
8. Tanggung jawab atas data pribadi yang ada di penguasaan pengguna;

9. Mudahnya akses dan pembetulan atas data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan

10. Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi. (Pasal 2 PerMenKomInfo No 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik)

Saat ini keberadaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik tentu kurang kuat untuk dijadikan payung hukum. Karena tren penggunaan data pribadi di internet yang sudah masuk lintas sektoral, seperti larisnya survei-survei, *e-commerce*, dan aplikasi daring yang selalu meminta akun pribadi untuk mengaksesnya, membutuhkan cakupan dasar hukum yang lebih luas untuk mengaturnya.

Jaminan perlindungan data pribadi juga tertuang dalam beberapa pasal yang tersebar dalam sekitar 30 undang-undang yang bersifat sektoral. Seperti UU Perbankan, UU Telekomunikasi, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU Administrasi Kependudukan, dan sebagainya. Sehingga RUU tentang Perlindungan Data Pribadi ke depan harus dirancang untuk menjadi payung hukum atas beberapa peraturan perundang-undangan tersebut.

RUU Perlindungan Data Pribadi akan mengatur mengenai prinsip dan hal-hal yang sifatnya mendasar mengenai pengumpulan, penyimpanan, pemanfaatan, mekanisme komplain, hingga pemulihannya. Sementara UU terkait data pribadi yang bersifat sektoral tersebut cenderung hanya lebih menekankan pada aspek sanksi pidana dan denda ketika terjadi kejahatan terhadap penggunaan data.

Oleh karena itu, negara harus segera menjamin keamanan data pribadi warganya dengan segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (Prolegnas Prioritas 2019) yang telah diajukan oleh Pemerintah melalui Menkominfo sejak 2016 lalu.

Keberadaan UU PDP akan memayungi aturan mengenai data yang tersebar di berbagai sektor. Pada akhirnya akan memudahkan negara dan masyarakat dalam menangani kasus penyalahgunaan data yang kerap kali dilakukan secara terpisah dan memakan waktu karena butuh koordinasi antarsektor. Jika UU PDP ini muncul, dia akan jadi omnibus law yang memayungi semuanya menjadi lebih kuat.

Sayangnya kebutuhan akan UU PDP ini masih terganjal dalam proses legislasi. Setelah beberapa tahun berbentuk draf, Rancangan UU PDP berhasil masuk daftar prioritas program legislasi nasional di DPR. Namun hingga sekarang ketika masa kerja DPR kembali dibentuk, rancangan itu tak kunjung disahkan.

## **A. Tinjauan Umum Tentang Transportasi Online**

### **1. Pengertian Transportasi Online**

Utomo mengemukakan, transportasi ialah perpindahan barang dan manusia dari lokasi asalnya menuju ke lokasi lain; sebuah aktivitas yang ada sangkutpautnya dengan meningkatnya kebutuhan manusia lewat pengubahan letak geografis dan orang yang akhirnya memunculkan transaksi. (Utomo, 2010, p. 10)

Sementara Sukarto menyampaikan, "Transportasi adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan (kuda, sapi, kerbau), atau mesin. Konsep

transportasi didasarkan pada adanya perjalanan (trip) antara asal (*origin*) dan tujuan (*destination*).” (Sukarto, 2006, P. 94)

Dewasa ini, masyarakat Indonesia betul-betul merasakan kekecewaan pada masalah transportasi yang begitu padat dan tidak teratur. Besarnya angka kemacetan dan pencemaran udara menjadi alasan kunci mengapa masyarakat tidak begitu antusias untuk keluar rumah ataupun kantor. Padahal di segi lain, mereka harus lekas bergerak demi penemuan kebutuhannya, contohnya untuk makan, pengiriman atau pembelian barang. Alhasil, mereka mencoba menemukan cara simpel agar barang yang mereka butuhkan bisa didapatkan dengan gampang tanpa repot-repot keluar rumah ataupun kantor. Contohnya yaitu lewat jasa transportasi *online*.

Transportasi ojek online ialah angkutan umum yang tengah digandrungi masyarakat. Sama halnya ojek secara umum, sepeda motor pun digunakan oleh ojek online sebagai media angkut. Tingginya ketertarikan pada ojek online dikarenakan majunya dan berkembangnya teknologi. Ojek online ialah ojek sepeda motor yang pemesanannya bisa dilakukan lewat teknologi internet dengan pemanfaatan aplikasi yang ada di telepon selular. Hal tersebut memberi kemudahan bagi pemakai jasa untuk mengontak pengemudi ojek online.

Di samping mengantarkan orang, ojek online bisa melakukan antar jemput barang sesuai apa yang dipesan, atau membelikan makanan lalu mengantarkannya ke pelanggan yang melakukan pemesanan. Kehadiran ojek online akhirnya bisa mengasisteni masyarakat yang tinggalnya di Surabaya dengan begitu masif dan

padatnya kegiatan di kota itu. Kehidupan dalam keseharian mereka bisa terbantu dengan adanya ojek online tersebut.

Aplikasi yang dipakai untuk pemesanan ojek online sudah ditambahkan dengan jarak antara lokasi penjemputan dan tujuan, lama pengemudi menuju lokasi penjemputan dan lama pengemudi yang mengantar ke lokasi tujuan, tarif, nama pengemudi ojek. Identitas pengemudi bisa diidentifikasi langsung dan tentunya sebelum mereka bergabung dengan perusahaan, para pengemudi sudah mengisikan daftar identitas untuk dilampirkan agar tercegah dari hal-hal yang tidak diharapkan.

Istilah "transportasi" dimaknai sebagai pindahnya barang atau orang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan memanfaatkan kendaraan. Sementara istilah "online" dalam bahasa Indoensia kerap "dalam jaringan" yang disingkat "daring". *Online* mengacu pada situasi di mana sebuah *smartphone* terkoneksi ke jaringan internet. (Andika, p. 9)

"Transportasi online" ialah layanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam tiap kegiatan transakso yang dilakukannya, yakni diawali dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran, dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri. Transportasi online menjadi bagian dari wujud penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu di bidang teknologi.

Sistem transportasi mencakup beberapa unsur pokok, di antaranya:

1. Orang atau barang yang membutuhkan ;
2. Kendaraan sebagai alat angkut ;
3. Jalan sebagai prasarana angkutan ;

4. Organisasi sebagai pengelolaannya. (Wijaya, 2014, p. 1)

Kemanfaatan dari eksistensi jasa transportasi berbasis aplikasi *online* di antaranya :

1. Praktis dan mudah dipakai, layanan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* ini bisa langsung dipakai lewat *smartphone* yang sudah terhubung dengan internet dan aplikasi jasa transportasi *online* yang sudah ada di dalamnya dan kita bisa melakukan pemesanan layanan jasa transportasi.
2. Transparan, lewat jasa transportasi *online* ini, pelanggan bisa mengetahui dengan pasti tiap rincian informasi yang ditampilkan jasa transportasi tersebut, contohnya nama *driver*, nomor kendaraan, posisi kendaraan yang akan digunakan, waktu perjalanan, lisensi pengemudi dsb.
3. Lebih terpercaya, yakni mengacu pada para pengemudi yang bisa dipercaya dan mereka sudah terdaftar di perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* yakni dengan menginformasikan identitas lengkap mereka, termasuk memakai perlengkapan berkendara yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akhirnya risiko kerugian terhadap jasa tersebut bisa diminimalkan.
4. Adanya asuransi kecelakaan bagi pengguna dan pengemudi, salah satu perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* yaitu Go-Jek sudah menjalankan kerja sama dengan perusahaan asuransi Allianz dalam memberi perlindungan asuransi kecelakaan bagi para

pengguna jasa transportasi Go-Jek.

Ada beberapa pihak yang mempunyai keterlibatan dalam transportasi berbasis aplikasi, contohnya halmua dari perusahaan yang mempunyai aplikasi perangkat lunak, pengemudi ojek (penyedia layanan), konsumen, restoran, toko, termasuk pihak ketiga yang bekerjasama dengan penyedia layanan.

Perlu digarisbawahi bahwa perusahaan mereka adalah perusahaan teknologi, oleh karenanya perusahaan seperti Go-Jek, tidak harus mengurus izin usaha di bidang transportasi. Singkatnya, mereka sebatas penghubung antara calon penumpang atau calon pengguna jasa dengan pengemudi sebagai penyedia layanan.

Pelayanan yang disediakan dalam transportasi online di antaranya :

1. Layanan transportasi antar jemput baik dengan sepeda motor ataupun mobil. Jenis layanan ini melibatkan tiga pihak yaitu perusahaan, penyedia layanan atau pengemudi dan konsumen.
2. Layanan pesan antar makanan secara online dengan pilihan berbagai makanan dari berbagai restoran yang sudah terdaftar dalam aplikasi. Jenis layanan ini melibatkan tiga pihak dalam transaksi yaitu perusahaan aplikasi, penyedia layanan, restoran dan konsumen.
3. Layanan pengiriman antar jemput barang atau dokumen. Caranya yaitu calon konsumen membuka fitur layanan ini, lalu penyedia layanan akan datang dan mengambil barang atau dokumen dan diantarkan ke alamat yang konsumen tentukan. Transaksi ini melibatkan tiga pihak, yaitu perusahaan, penyedia layanan dan konsumen.

4. Layanan pesan antar belanja dari berbagai daftar toko dan produk belanja. Dari skema transaksi ini terlibat empat pihak yaitu perusahaan, penyedia layanan, toko dan konsumen.
5. Layanan pindah barang. Dengan memilih fitur layanan ini, penyedia layanan akan datang untuk mengangkut barang yang akan dipindahkan ketempat tujuan. Transaksi ini melibatkan tiga pihak yaitu perusahaaa, penyedia layanan dan konsumen
6. Layanan pijat kesehatan professional. Disini Perusahaan aplikasi akan menghubungkan konsumen dengan penjual jasa pijat. Ada tiga pihak dalam transaksi ini yaitu perusahaan, penjual jasa dan konsumen.
7. Layanan jasa kebersihan professional. Apabila konsumen menggunakan fitur ini maka perusahaan akan menghubungkan dengan penjual jasa kebersihan yang akan langsung datang ke alamat konsumen. Ada tiga pihak dalam transaksi ini yaitu perusahaan, penjual jasa tenaga kebersihan dan konsumen.
8. Layanan jasa perawatan kecantikan. Fitur ini mekanismenya sama dengan layanan jasa kebersihan yang melibatkan tiga pihak yaitu perusahaan, salon dan konsumen.
9. Layanan pesan antar tiket ke tangan pelanggan mulai dari tiket konser, olahraga dan lain-lain. Pada fitur ini, penyedia layanan atau pengemudi berdasarkan pesanan konsumen akan melakukan pembelian tiket untuk konsumen dan menyerahkannya pada konsumen dengan menerima biaya atau jasa titip beli.

Ada empat pihak dalam fitur ini yaitu perusahaan, penyedia layanan, penjual tiket dan konsumen.

## 2. Perkembangan Transportasi Online di Indonesia

Sejarah transportasi dimulai sejak roda ditemukan sekitar 3500 tahun yang lalu, transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain yang digerakan oleh manusia. Transportasi sangatlah penting untuk kehidupan semua sosial manusia. Bentuk paling sederhana dari transportasi secara teoritis adalah semua hal dipengaruhi penggunaan oleh manusia. Memasuki abad ke-20 seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan industri, transportasi berubah menjadi salah satu aspek yang paling dibutuhkan manusia. Perkembangan transportasi disetiap negara di dunia tentunya berbeda-beda, mengikuti kemajuan teknologi di negara masing-masing. (Fidel, 2012, p. 104)

Beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami transformasi dalam hal transportasi. Perkembangan teknologi yang semakin modern telah merambah dunia transportasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari bermunculannya model transportasi berbasis *online* pada kota-kota besar di Indonesia mencari cara praktis untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa harus keluar rumah atau kantor, salah satunya dengan menggunakan jasa transportasi online.

Terkait fenomena aplikasi berbasis online, dapat ketahui sebelum kemunculan dan maraknya aplikasi seperti Gojek, GrabBike, Maxim, maupun aplikasi lainnya, kita telah mengenal terlebih dahulu Uber sebelum aplikasi yang lain hadir.

Perusahaan aplikasi berbasis online ini dilahirkan oleh Garret Camp dan Travis kalanick di kota San Fransisco, Amerika Serikat sekitar pada tahun 2009. Di San Fransisco pun yang beroperasi tidak hanya Uber tetapi ada pesaing terbesarnya yaitu, Lyft dan SideCar. Di lain negara seperti halnya di Asia, aplikasi transportasi berbasis online pun sudah ada seperti EasyTaxi serta Ola di India.

Kemunculan dari maraknya armada transportasi online ini dipelopori oleh Go-Jek yang diberi nama yaitu Go-Ride, tepatnya pada tahun 2010. Nadiem Makarim, salah satu pendiri Go-Jek, melihat bahwa solusi untuk membenahi layanan transportasi di Jakarta sangat diperlukan. Permasalahan yang terlihat bukan hanya kemacetan, melainkan juga tarif ojek yang “tidak wajar” mahalnyanya. Ide dari bisnis ini juga berasal dari Kompetisi Wirausaha Muda Indonesia dan Global Enterpreunership Program Indonesia. Ide ini kemudian direalisasikan menjadi sebuah start up yang berbasis teknologi untuk operasionalnya.

Selanjutnya muncul GrabTaxi di Indonesia pada tahun 2014. Awalnya GrabTaxi hanya sebagai penyedia platform yang menghubungkan taksi offline dengan konsumen. Namun melihat potensi pasar dari transportasi motor dan mobil (bukan taksi), Grab kemudian mengembangkan ranah bisnisnya dengan memberi nama GrabBike untuk ojek motornya. Untuk saat ini, Grab merupakan pesaing kuat dari Go-Jek.

### **3. Dasar Hukum Transportasi Online**

Seiring dengan semakin berkembangnya smartphone (telepon pintar) yang memiliki fitur teknologi aplikasi untuk menghubungkan pengguna smartphone ke internet, mendorong perkembangan teknologi aplikasi hingga akhirnya saat ini

dimanfaatkan sebagai media bisnis. Teknologi aplikasi merupakan hasil kreativitas para pelaku usaha yang melihat adanya peluang bisnis dalam wilayah di antara pembeli dan penjual jasa. Wilayah itulah yang dikembangkan para pelaku usaha untuk berbisnis dengan menciptakan aplikasi yang digunakan untuk menghubungkan antara masyarakat pengguna dan pelaku usaha.

Perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi berbasis aplikasi Online sebelumnya diatur dalam surat Pemberitahuan No UM.3012/1/21/Phb/2015 tanggal 9 November 2015 yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Ignasius Jonan. Namun Surat Pemberitahuan tersebut menuai pro maupun pro kontra yang mengakibatkan terjadinya perdebatan keras maupun bentrokan antar kepentingan transportasi online dan transportasi konvensional. (Andika, 2016, p. 4)

Maka dari itu untuk menengahi konflik di kalangan masyarakat terkait kehadiran taksi online, pemerintah melalui Menteri Perhubungan dan Komisi V DPR RI akhirnya resmi menerbitkan aturan regulasi terbaru mengenai transportasi umum, yakni melalui "Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek" seperti taksi, angkutan sewa, carter, pariwisata, dan termasuk didalamnya layanan taksi online. Dalam Permenhub tersebut juga mengatur perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online wajib memiliki ijin yang dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan perusahaan jasa tersebut harus berbadan hukum Indonesia.

Teknologi aplikasi yang digunakan untuk memesan barang dan jasa menggunakan sistem dan jaringan elektronik untuk menghubungkan konsumen. Akses ke pasar yang secara mudah dan cepat, menjadi nilai jual dari teknologi aplikasi. Karenanya, penggunaan teknologi juga tidak lepas dari unsur-unsur seperti penggunaan uang elektronik, penyimpanan data elektronik, dan unsur-unsur lain yang merupakan bagian dari perdagangan elektronik.

Saat ini bermunculan berbagai perusahaan jasa berbasis teknologi aplikasi yang berfungsi untuk mempertemukan masyarakat sebagai pembeli dan penjual secara cepat dan praktis. Sehingga masyarakat lebih mudah memilih transportasi berbasis aplikasi online sesuai kehendak dan kebutuhannya.

Berkaitan dengan izin, perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online tidak memiliki izin usaha dibidang transportasi, melainkan mengantongi surat izin usaha perdagangan. Hal ini disebabkan, karena dalam praktiknya, skema jual beli yang terjadi melalui teknologi aplikasi terbagi menjadi dua jalur, (Andika, 2016, p. 60)

Yakni :

1. Transaksi langsung, yakni barang dan jasa langsung dipesan kepada pelaku usaha penyedia melalui teknologi aplikasi, lalu barang dan jasa disediakan langsung dari penyedia.
2. Transaksi melalui penghubung, yakni konsumen memesan barang dan jasa kepada pelaku usaha yang menyediakan jasa penghubung, kemudian pelaku usaha tersebut melakukan pemesanan kepada pelaku usaha penyedia yang cocok dengan pesanan konsumen.

Selanjutnya, barang dan jasa diserahkan penyedia kepada konsumen yang melakukan pemesanan di awal. Contohnya, pemesanan makanan dengan cara delivery lewat jasa transportasi berbasis aplikasi online ini hanya dengan menggunakan smartphone dan pemesanan via internet maka makanan yang kita pesan akan diantar ke tujuan yang tentunya dengan biaya yang telah disepakati.

Dari kedua jalur tersebut, jasa transportasi berbasis aplikasi online termasuk ke dalam jalur transaksi melalui penghubung. Hampir semua badan usaha yang menyediakan jasa penghubung antara konsumen dan pelaku usaha penyedia barang dan jasa melalui teknologi aplikasi memiliki status sebagai badan hukum perseroan terbatas. Izin dan persyaratan yang dimilikinya adalah surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Data dan Privacy**

Penyalahgunaan dapat diartikan sebagai bentuk perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran, baik sendiri ataupun secara bersama melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri secara merugikan pihak lain, contoh sederhananya yakni dengan kemampuan sebuah aplikasi yang dapat mengambil dan mengolah data pengguna tidak menjadikan tujuan awal dari perolehan data namun disalahgunakan dengan memindahkan data tersebut ke pihak lain, walaupun secara materil seseorang tersebut tidak merasa dirugikan

Data dan privasi yang diakses diluar batas kewenangan, kewajaran dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya disebut sebagai penyalahgunaan data. Tindakan penyalahgunaan data tentu melanggar hak pribadi seseorang, dikarenakan tindakan tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik. (Indriyatno, 2018, p 43)

Tindakan penyalahgunaan data dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Menghapus Data
2. Merubah Data
3. Membuka Data
4. Menggunakan Data secara tidak sesuai

Penyalahgunaan data yang dilakukan oleh perusahaan teknologi selaku penyedia jasa layanan transportasi online atau penyelenggara sistem elektronik, dapat di indikasi dari kebijakan privasi yang mereka buat. Tindakan yang dilakukan diluar hal yang disepakati dengan pengguna atau diluar batas kewenangan perusahaan teknologi dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan data.

Dalam kebijakan privacy suatu aplikasi, diatur mengenai kewenangan penyelenggara sistem elektronik dalam mengolah data dari pengguna, baik yang bersifat pribadi maupun publik, apabila ia melakukan hal yang diluar kesepakatan maka dengan kata lain bisa disebut sebagai tindakan penyalahgunaan data.

Misalkan penyelenggara sistem elektronik transportasi online dan konsumen menyepakati bahwa penggunaan data konsumen hanya dapat diakses oleh aplikasi transportasi online, namun dengan secara sengaja iya memperbolehkan pihak ketiga untuk mengakses data pengguna untuk tujuan lain, dalam hal ini pihak ketiga dan pihak transportasi online melakukan tindakan penyalahgunaan data.

Menurut Riki, "ada beberapa kejadian yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran data, seperti:

1. Rendahnya *awareness* pimpinan organisasi tentang pentingnya perlindungan data pribadi;
2. Ketidaktahuan pegawai (*internal threat*) karena tidak mendapat pelatihan yang cukup;
3. Kesengajaan pegawai (*internal threat*) yang mencuri data untuk kebutuhan sendiri;
4. Kapasitas *attacker* yang melebihi kemampuan sistem pengamanan data yang diterapkan."

Penyalahgunaan data tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik saja, namun dapat dilakukan pihak yang tidak berwenang untuk melakukan hal yang tidak diperkenankan terhadap data pribadi. Penyalahgunaan data dapat diterapkan terhadap data privasi seseorang, data yang memang jelas tergolong privasi dan tidak ingin diakses oleh pihak lain apabila diakses dan digunakan oleh pihak yang tidak dihendaki maka tergolong penyalahgunaan data. Namun sayangnya saat ini regulasi belum secara rinci mengatur apa yang menjadi data yang dilindungi dan tidak privasi sedangkan disetiap aplikasi di *smartphone* semua bisa diakses dengan persetujuan sebelum mendownload aplikasi tersebut.

Menjual data adalah hal yang paling dirugikan bagi konsumen. Kondisi ini tidak berlaku ketika seseorang secara sadar memasukkan foto di akun media sosial, atau memasukkan alamat rumah di aplikasi e-commerce. Beda halnya, jika mereka

menguangkannya, sehingga perusahaan lain yang belum pernah di kunjungi membuat profil tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik data.

Kata “menjual” secara harfiah bukan berarti harus melulu dalam bentuk uang. Jika perusahaan mendapatkan sesuatu atau manfaat lain dari data seseorang untuk orang lain. Ini bisa dikategorikan sebagai penjualan. Pengecualian hanya berlaku ketika perusahaan mengirim data ke “penyedia layanan” jika situs e-commerce membagikan nomor kartu kredit Anda dan memroses pembayaran untuk menyelesaikan penjualan.

Sebelum terjadinya hal tersebut tentu tindakan pencegahan sudah diatur dalam Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyatakan Pasal 5 ayat (4) bahwa:

"Tindakan pencegahan lainnya untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya harus dilakukan oleh setiap Penyelenggara Sistem Elektronik, paling sedikit berupa kegiatan” :

1. Meningkatkan kesadaran sumber daya manusia di lingkungannya untuk memberikan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya;
2. Mengadakan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya bagi sumber daya manusia di lingkungannya."

Ketentuan ini menjadi landasan yang mengharuskan tiap organisasi pemerintah dan swasta sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pengelolaan data pribadi yang disimpan. Di samping menaikkan mutu SDM dalam mengelola

data pribadi, tiap organisasi/instansi harus menjalankan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan data pribadi. penulis tidak memahami apa bentuk pelatihan pencegahan ini dikarenakan tidak secara spesifik dijelaskan.

### E. Tinjauan Umum tentang Privacy Police

Pengaturan privasi di Indonesia dilakukan dengan *selfregulation*, Merupakan upaya sepihak yang dilakukan oleh penyedia layanan maupun pada website yang tercantum di internet. *Selfregulation* yang dikenal dalam aplikasi maupun website dikenal dengan sebutan *privacy police*. Kebijakan privasi atau *privacy police* adalah pernyataan atau dokumen hukum yang mengungkapkan sebagian atau seluruhnya mengenai cara pihak penyelenggara sistem elektronik mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan dan mengelola data konsumen di dalam aplikasi transportasi online. Kebijakan privasi dapat dicantumkan diatas kertas maupun yang sudah tertera di web aplikasi yang konsumen unduh di *playstore* maupun *istore* smartphone masing-masing.

Dalam kebijakan privasi diatur seara detail mengenai cara-cara penyelenggara sistem elektronik akan menggunakan berbagai macam informasi tentang pengguna, yang umumnya mencakup beberapa data dan informasi tentang pengguna. Sebuah kebijakan privasi harus mencakup berbagai informasi untuk diidentifikasi, baik itu data nya bersifat umum maupun spesifik.

Kebijakan privasi merupakan bagian penting pada setiap aplikasi ataupun website, termasuk pada aplikasi transportasi online. Mencantumkan kebijakan privasi dalam situs mereka. Yang dapat diakses oleh pengguna untuk mengetahui sejauh mana data pribadi mereka diperuntukan.

Simon Ginkhaef memberikan petunjuk terkait dengan prinsip-prinsip yang dibangun dalam privacy policy, bahwa "keberadaan privacy policy pada awal digunakannya platform atau aplikasi di smartphone menjadi petunjuk bagi penyedia online marketplace system untuk tidak melanggarnya karena hal tersebut menjadi dasar bagi itikad yang baik antar para pihak dalam melakukan aktivitas, yaitu:

- a. Diwajibkannya sistem pencatatan data yang sifatnya sangat rahasia;
- b. Bagi data privasi yang telah tercatat, harus ada upaya yang diberikan bagi pemilik data untuk mengetahui bagaimana data privasi tersebut digunakan;
- c. Bagi pemilik data privasi, harus tersedia upaya yang diberikan untuk mencegah dari penggunaan data privasi yang tidak sesuai/bertentangan dengan persetujuan yang disepakati dalam privacy policy tersebut;
- d. Harus tersedia cara bagi pemilik data pribadi untuk mengubah dan memperbaiki identitasnya;
- e. Setiap pihak yang telah melanggar ketentuan privacy policy dengan mengumpulkan, menyalahgunakan, dan menyebarluaskan data privasi harus mengambil tindakan-tindakan pemulihan, ganti rugi, dan menjaganya kembali di kemudian hari." (Ginkhaef, p. 594)

Tujuan paling penting dari privacy policy dalam kegiatan e-commerce adalah selain memberikan kepastian hukum kepada konsumen terhadap informasi pribadi yang telah di-input atau preferensi yang dilakukan dalam kegiatan transaksi elektronik tersebut tidak disalahgunakan dan dijaga kerahasiaannya, karena hal tersebut selain berkaitan dengan hak konsumen, juga berkaitan dengan upaya dari penyedia jasa e-commerce maupun penyedia transportasi online untuk menghindari pelanggaran atas rasa aman dan nyaman dari konsumen itu sendiri.

Konsumen juga diharuskan mempelajari privacy policy dimana hal tersebut bertujuan preventif perlindungan atas pelanggaran privasi konsumen yang diakibatkan penggunaan teknologi cookies pada online marketplace system. Apabila dirasa privacy policy dari konsumen rentan, maka disarankan konsumen e-commerce tidak menggunakan media tersebut.

Manfaat yang dicapai dalam pengaturan privacy policy pada kegiatan e-commerce apabila dijalankan dan ditaati dengan baik oleh kedua belah pihak, yaitu:

- a. Meningkatkan rasa aman dan kepercayaan antara konsumen daring dan penyedia e-commerce.
- b. Terlindunginya hak privasi bagi konsumen daring dalam kegiatan e-commerce yang dilakukan.
- c. Terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat pada setiap aktivitas transaksi elektronik.
- d. Terdapat penyelesaian hukum yang tepat sesuai yang disepakati pada privacy policy jika dikemudian hari konsumen daring melanggar hak-hak privasinya. (Agus, 2015, p. 44)



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Layanan Transportasi Online.

Penerapan regulasi perlindungan data paling progresif dari Uni Eropa (*General Data Protection Regulation/GDPR*), telah mendorong sejumlah perubahan sistemik dalam tata kelola data digital secara global. GDPR menuntut transformasi regulasi dan kelembagaan di berbagai negara Asia, termasuk di Indonesia. Kebijakan privasi dalam dunia bisnis di Indonesia masih tumpang tindih.

Sebagian regulasi pun tidak ada yang menyentil soal *term of services* dan *privacy policy* perusahaan yang seyogianya menjadi hak informasi bagi konsumen. Kebanyakan *term of services* perusahaan di Indonesia menunjukkan operasional bisnis mereka belum mengakomodir kebutuhan perlindungan data konsumen.

Situasi yang terjadi di Indonesia seperti banyaknya pelaku bisnis yang menerapkan syarat yang tidak jelas dan samar dalam pengumpulan dan

penyimpanan data mengharuskan pemerintah untuk segera merevisi aturan yang ada sebelumnya. Hingga sekarang hanya tersirat kabar dari tahun ke tahun berupa "Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi" (RUU PDP) namun belum rampung dan di sahkan. Sasaran RUU PDP Indonesia yaitu "untuk menempatkan privasi sebagai hak dasar, menjamin perlindungan konsumen serta tetap mendorong pertumbuhan industri, serta meningkatkan daya saing industri."

UU PDP sifatnya begitu krusial bagi perusahaan teknologi Indonesia agar bisa berkompetisi di luar negeri. Di sektor bisnis, didapati bahwa dapat Indonesia sudah mengimplementasikan prinsip privasi. Hanya saja, harus ada kejelasan dalam pengaturannya sesuai dengan tujuan awal, yakni perlindungan. Dengan manunya teknologi, maka bentuk perlindungan konsumen pun sepatutnya perlu diluaskan, salah satunya yaitu dengan mengkategorikan nomor ponsel sebagai data pribadi yang wajib dilindungi.

Pada tiap-tiap platform yang tersedia melalui smartphone, nomor ponsel menjadi hal utama yang wajib diserahkan oleh konsumen kepada pihak penjual. Padahal saat ini kecanggihan teknologi membuat modus kejahatan semakin beragam cukup dengan menggunakan nomor ponsel saja. Sementara regulasi yang mengatur itu jauh tertinggal dari kejahatan di dunia maya.

Bagaimanapun, penulis menekankan bahwa kejahatan yang sumbernya dari bocornya data pribadi bisa konsumen hindari. Caranya yaitu dengan tetap waspada dalam memberi data dan menerima telepon dari sumber yang tidak dikenalo, apalagi bila ada keterkaitannya dengan data-data keuangan pribadi. Pada posisi ini

pula, pemerintah sepatutnya meng dukasi dan memberi pemahaman kepada masyarakat perihal pentingnya perlindungan data pribadi.

Kehidupan manusia tidak lepas dari data yang nantinya terkumpul sebagai database (basis data). Basis data pada mulanya berbentuk lembaran kertas dalam buku besar, namun seiring perkembangan era, data ini terkumpul dalam jaringan online yang tak kasat mata, salah satunya yaitu pengumpulan data pada platform digital. Era digital telah memicu ledakan pertumbuhan data pribadi yang dibuat, disimpan dan ditransmisikan pada komputer dan perangkat mobile, broadband dan situs internet dan media.

Demi pemenuhan kebutuhan manusia sebagai akibat majunya teknologi dalam hal penyediaan jasa transportasi. Grab maupun Gojek ialah segelintir contoh dari platform digital yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Agar layanan tersebut bisa dinikmati, masyarakat dipersyaratkan untuk mengisi data pribadi dengan menyetujui syarat dan ketentuan platform tersebut.

Fakta bahwa platform digital mengeksploitasi data pribadi dalam jumlah besar sudah sepatutnya diimbangi dengan payung hukum agar penyalahgunaan data (contoh: kebocoran data) bisa dihindari. Ada tiga tahap untuk menentukan apakah suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran data atau tidak yakni pengumpulan data, analisis data (termasuk pemfilteran algoritmik), dan pemeriksaan oleh manusia. Artinya, ketika platform digital sudah menghimpun data dari para pengguna, maka sudah bisa dinyatakan sebagai pelanggaran.

Sementara kebocoran data bisa terjadi pada platform digital manakala pengguna internet mendaftarkan diri atau bertransaksi di suatu organisasi di internet

dan disyaratkan untuk mengirimkan data pribadi tertentu. Kerap didapati pula bahwa kemudian pengguna internet menerima berbagai junk mail dalam inbox-nya. Pengiriman junk mail dikategorikan sebagai pelanggaran penggunaan data pribadi yang bentuknya ringan sebab acapkali data pribadi itu digunakan untuk tindak kriminal lain yang lebih berat, seperti pembobolan rekening atau pemerasan.

Di dalam platform transportasi online, penulis mengacu pada "Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik." Karena pada dasarnya aplikasi tersebut merupakan penyelenggara sistem elektronik yang mengatur data pribadi konsumen kedalam sistem elektronik. Terdapat pada Pasal 8 PerMen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang menjadi acuan penulis dalam pembahasan ini, menyatakan :

1. Dalam Memperoleh dan mengumpulkan Data Pribadi Penyelenggara Sistem Elektronik harus menghormati Pemilik Data Pribadi atas Data Pribadinya yang bersifat privasi.
2. Penghormatan terhadap Pemilik Data Pribadi atas Data Pribadi yang bersifat privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyedia pilihan dalam Sistem Elektronik untuk Pemilik Data Pribadi terhadap :
  3. Kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi;
  4. Perubahan, penambahan, atau pemberian Data Pribadi.
  5. Pilihan untuk Pemilik Data Pribadi terhadap kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf

a tidak berlaku jika peraturan perundang-undangan telah secara tegas menyatakan Data Pribadi yang secara khusus untuk beberapa elemennya dinyatakan bersifat rahasia.

6. Pilihan untuk Pemilik Data Pribadi terhadap perubahan, penambahan, atau pemberuan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk memberikan kesempatan bagi Pemilik Data Pribadi jika menghendaki pergantian Data Perseorangan Tertentu miliknya."

Dalam pasal tersebut hingga sekarang yang dinyatakan rahasia ataupun tidak rahasia belum dapat dipastikan seperti apa jika merujuk pada PerMen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Pada platform transportasi online mengatur bagaimana data pribadi yang di kumpulkan. Nyatanya sangat bertentangan apa yang peraturan katakan untuk menjaga kerahasiaan setiap data pribadi dalam penyelenggara sistem elektronik. Berikut salah satu sub bagian dalam kebijakan privasi Gojek :

*“Kami dapat mengungkapkan atau membagikan Informasi Pribadi anda dengan afiliasi dan pihak lain untuk tujuan sebagai berikut ini serta untuk tujuan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

1. sehubungan dengan, penggabungan, penjualan aset perusahaan, konsolidasi atau restrukturisasi, pembiayaan atau akuisisi semua atau sebagian dari bisnis kami oleh atau ke perusahaan lain, untuk keperluan transaksi tersebut (bahkan jika kemudian transaksi tidak dilanjutkan);

2. sehubungan dengan proses klaim asuransi, kami akan membagikan Informasi Pribadi anda untuk tujuan pemrosesan klaim asuransi kepada perusahaan asuransi yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan kami."

Bagi penulis, apa yang seharusnya menjadi rahasia disini belum bisa dikatakan data pribadi tersebut kerahasiaannya terjaga sedangkan banyak penyelenggara sistem elektronik membagikan data pribadi yang mereka kumpulkan kepada pihak-pihak lain yang latar belakang hingga kredibilitasnya tidak diketahui oleh konsumen, banyak dari kita hanya menyetujui setiap mendownload sebuah aplikasi di smartphone, termasuk transportasi online. Memang secara sadar kita menyetujui sebuah perjanjian tersebut, disisi lain juga sudah menjadi kebutuhan mobilitas sehari-hari.

Di Indonesia sendiri, terdapat banyak kasus penyalahgunaan data pengguna yang marak terjadi. Salah satunya merupakan kasus kebocoran data lain pada platform digital di tahun 2019 dalam kebocoran data Malindo Air dan Thai Lion Air yang berisi 21 juta dan 14 juta yang tersimpan dalam penyimpanan virtual Amazon Web Service yang dibuka lewat web. Data tersebut yakni KTP, data reservasi, alamat, nomor telepon, surel, nama, tanggal lahir, nomor paspor, dan tanggal kadaluarsa paspor. Memang sebagai pengguna platform digital, masyarakat tidak menyadari secara langsung kerugian yang ditimbulkan dari adanya kebocoran data tersebut. Dapat dibuktikan dari banyaknya kasus pihak marketing dalam penawaran produknya melalui kontak data perseorangan seperti SMS, telepon, email, dan lain sebagainya yang dapat berpotensi menjadi kejahatan. Namun perlu

dipahami bahwa perlindungan data adalah sebuah hak yang telah dijamin dalam konstitusi Indonesia.

Walaupun Kominfo sudah punya aturan yang mengatur perlindungan data pribadi pada sistem elektronik, yaitu Peraturan Kominfo No 20 Tahun 2016. Namun untuk dapat diterapkan secara nasional, penulis yakin butuh level UU sebagai aturan yang cukup tinggi untuk dapat memaksa segenap warga Indonesia untuk dapat memenuhi aturan yang ada. Hanya saja sampai sekarang masih berbentuk RUU PDP dan belum di sahkan sejak 2019.

Diharapkan RUU PDP menerapkan prinsip negara-negara Uni Eropa dalam aturan perlindungan data pribadi mereka yang dikenal dengan sebutan GDPR (*General Data Protection Regulation*), berikut prinsip-prinsipnya :

1. Proaktif, bukan reaktif. Artinya prinsip ini fokus pada antisipasi dan pencegahan.
2. Mengutamakan privasi pengguna. Prinsip ini memetakan pada upaya untuk memberikan perlindungan privasi secara maksimum dengan memastikan bahwa data pribadi secara otomatis dilindungi dalam sistem IT atau praktik bisnis tertentu.
3. Perlindungan privasi diintegrasikan ke dalam desain. Kewajiban menanamkan perlindungan data pribadi pada desain teknologi secara holistik.
4. Memiliki fungsi maksimal. Prinsip ini menekankan pada penyediaan standar mitigasi risiko untuk sistem elektronik yang kewajibannya

tidak semata-mata demi keamanan perusahaan, tapi juga demi privasi dari pemilik data pribadi.

5. Sistem keamanan yang total. Prinsip ini terwujud dengan memperkuat sistem keamanan dari mula hingga akhir.
6. Transparansi. Prinsip ini memastikan praktik bisnis maupun teknologi yang ada beroperasi sesuai aturan yang sudah disepakati dan diungkap ke publik. Penyedia jasa juga harus tunduk pada proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak independen.
7. Menghormati privasi pengguna. Prinsip paling vital yang diwujudkan dengan memberikan peran aktif bagi pemilik data pribadi untuk mengelola data mereka. (Assafa, 2007, p. 86)

Pengaturan secara holistik mengenai ketujuh prinsip di atas tidak ditemukan pada level UU dan hanya terpecah-pecah dalam aturan-aturan pelaksana yang berbeda-beda.

Tujuan pembentukan UU PDP ini tidak lain adalah untuk menciptakan sebuah unifikasi perlindungan data pribadi yang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, pembuatan RUU PDP juga disinyalir karena tingginya potensi pelanggaran data dan informasi pribadi melalui program Pemerintah, seperti e-KTP, serta maraknya penggunaan jasa transportasi berbasis aplikasi online.

Dalam RUU PDP, Pasal 1 mengartikan data pribadi “sebagai setiap data yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui elektronik atau non elektronik”. Selain itu, RUU ini juga

menggolongkan jenis data pribadi yang termasuk ke dalam kategori data pribadi sensitif, yakni data atau informasi yang berkaitan dengan agama/keyakinan, kesehatan, kondisi fisik dan kondisi mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi dan data lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data.

Jaminan perlindungan data pribadi tersebut ditegaskan dalam Pasal 6 RUU PDP yang menyatakan bahwa pengumpulan data pribadi harus dilakukan secara terbatas dan spesifik. Hal ini menyangkut dengan prosedur dalam proses pengumpulan yang harus dengan cara yang sah secara hukum dan adil serta harus berdasarkan pengetahuan dan persetujuan dari orang yang bersangkutan. Lebih jauh, Pasal 10 RUU PDP juga menyebutkan, "Pada prinsipnya, pengelolaan data pribadi harus dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan atau perusakan data pribadi." Pada dasarnya pengelolaan data pribadi oleh pihak pengelola harus didasari oleh persetujuan dari subjek atau pemilik data pribadi.

Dalam prosesnya, permintaan persetujuan tersebut harus melampirkan informasi mengenai informasi mengenai keijakan pengelola data pribadi dan tujuan pengelolaan data pribadinya. Selain itu juga dijelaskan jenis data apa saja yang akan dikelola serta periode retensi dokumen yang akan diperlihara. Dengan demikian, RUU ini memberikan kewenangan subjek data pribadi untuk menerima, menolak atau menarik kembali persetujuan tersebut. Hal tersebut juga berlaku dalam proses transfer data pribadi pada pihak ketiga, baik dalam lingkup nasional maupun internasional

Dalam hal penyelesaian sengketa menyangkut data pribadi, RUU PDP memberikan dua pilihan alternatif, yakni melalui jalur di luar pengadilan dan melalui jalur pengadilan. Adapun pada prosesnya, penyelesaian sengketa pada tahap awal harus melalui luar pengadilan terlebih dahulu, baru kemudian melalui pengadilan apabila pada tahap pertama ini dinyatakan tidak berhasil atau dengan kata lain jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan haruslah dilihat dan digunakan sebagai pilihan akhir

### **B. Tanggungjawab Penyedia Layanan Transportasi Online Terhadap Data Pribadi Konsumen**

Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki tanggung jawab akan perlindungan data pribadi ketika terjadi pelanggaran data, baik terhadap pengguna maupun regulator. Pelanggaran data bisa terjadi kepada siapa saja, tidak terkecuali perusahaan-perusahaan besar di Indonesia bahkan dunia. Ketika itu terjadi, PSE memiliki tanggung jawab terhadap pengguna dan regulator,

Tanggung jawab pertama terhadap pengguna, terdapat Pada Pasal 2 poin (f), “bahwa penyelenggara sistem elektronik harus memiliki iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi”. Dalam kasus ini, apakah pemilik sistem elektronik sudah memberitahukan secara eksplisit bahwa terjadi kegagalan perlindungan data pribadi.

PSE wajib menjelaskan peristiwa kebocoran data pribadi serta langkah yang telah dan akan dilakukan untuk menutup kebocoran data kepada pengawas atau

regulator dan juga wajib menutup kebocoran data pribadi semaksimal mungkin yang diketahui. Menurut penulis belum ada yang terbuka dalam kasus seperti itu.

Pada PerMenKominfo No 20 Tahun 2016 tentang PDP Pasal 28 poin c, “memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut :

1. Harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;
2. Dapat dilakukan secara elektronik jika Pemilik Data Pribadi telah memberikan Persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadinya;
3. Harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan; dan
4. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut."

Untuk poin 1, pada kasus ini PSE sejauh ini tidak pernah memberitahukan alasan atau penyebab terjadinya kebocoran data. Mengingat pengguna layanan elektronik sebagian besar adalah orang yang mungkin awam terhadap keamanan informasi, rasanya sudah kewajiban dari PSE untuk dapat memberikan penjelasan yang transparan ke publik.

Untuk poin 3, ini yang jadi tantangan, bagaimana cara PSE memastikan pemberitahuan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi sedangkan konsumen saja tidak memahami apa yang terjadi di sistem elektronik mereka.

Untuk poin 4, PerMen Kominfo sangat longgar jika dibandingkan dengan RUU PDP, dimana RUU PDP mensyaratkan 3 hari

Disini hak konsumen jika merujuk pada Pasal 26 poin b menyatakan “konsumen berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri”.

Bagaimana bisa mengajukan pengaduan jika kebijakan privasi yang sudah dibuat pada layanan transportasi online bertentangan bahkan jauh dari hak konsumen dalam mendapatkan perlindungan. Berikut menyebutkan :

“Mohon diperhatikan bahwa masih ada kemungkinan bahwa beberapa Informasi Pribadi anda disimpan oleh pihak lain (termasuk oleh penyedia layanan, jika anda adalah pengguna. Kami tidak akan bertanggung jawab atas penyimpanan Informasi Pribadi anda. Anda setuju untuk mengganti rugi, membela, dan membebaskan kami, pejabat, direktur, karyawan, agen, mitra, pemasok, kontraktor, dan afiliasi kami dari dan terhadap setiap dan segala klaim, kerugian, kewajiban, biaya, kerusakan, dan ongkos (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya hukum dan pengeluaran biaya ganti rugi penuh) yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung dari setiap penyimpanan yang tidak sah atas Informasi Pribadi Anda”.

Bagaimana dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri atas kegagalan data pribadi sedangkan konsumen sendiri secara tidak sadar baik itu pada aplikasi

transportasi online maupun aplikasi lainnya terdapat pernyataan seperti itu. Dimana posisi regulator saat ini jika memberikan keleluasan tanpa ada pengawasan terhadap data pribadi seperti di Uni Eropa.

Di samping tanggung jawab kepada konsumen, transportasi online juga bertanggung jawab untuk mengikuti standar yang berlaku dalam pemerintah sebagai patokan melakukan upaya terbaik dan mempertahankan mutu penyelenggaraan jasanya.

Secara mendasar, ia harus bertanggung jawab secara mutlak atas seluruh dampak kerugian yang dimunculkannya kepada pihak lain, namun hal itu bisa berubah menjadi terbatas jika dipandang dari keberadaan suatu kewajiban baik sebelum atau setelah terjadinya suatu peristiwa tak tentu (*accident*), maka terhadap tanggung jawab hukum sebenarnya juga dapat dibedakan dalam dua hal, yakni :

- tanggung jawab sebelum terjadi suatu kejadian
- tanggung jawab setelah kejadian

Tanggung jawab sebelum suatu kejadian merupakan tanggung jawab untuk mematuhi semua UU dan/atau regulasi. Sementara untuk tanggung jawab setelah kejadian menjadi tanggung jawab untuk pemulihan keadaan bagi yang dirugikan kepada keadaan yang semula. Kepentingan tersebut direpresentasikan dengan pembayaran sejumlah ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang diderita, sebagai bentuk kompensasi dari perbuatan tersebut.

Ada beberapa aplikasi transportasi lain yang memuat perlindungan informasi pribadi baik yang ditampilkan secara langsung maupun dimuat dalam ketentuan kebijakan privasi, ketentuan layanan, legal notice, hingga kepada

perlindungan hukumnya, namun, ada juga aplikasi yang menyatakan tidak bisa dituntut secara hukum atas kelalaian yang diakibatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan menimbulkan kerugian, kesalahan, penghapusan, interupsi, pelanggaran, dan kerugian kehilangan privasi didalam “pemberitahuannya”, hal tersebut dilakukan oleh Gojek.

Indonesia sendiri belum mampu bertanggung jawab atas pengawasan data pribadi dalam sistem elektronik. Gerakan 1000 Start Up yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo, sebagai salah satu pilar dalam pengembangan ekonomi digital, setidaknya sudah berhasil memunculkan tumbuhnya empat startup Unicorn yang berasal dari Indonesia: Go-Jek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak. Tumbuhnya startup digital ini juga telah memicu pengumpulan data pribadi konsumen secara besar-besaran. Namun baru-baru ini 91 juta data pemakai Tokopedia dijual di dark web. Informasi yang bocor di antaranya yaitu username, alamat email, nama user, tanggal lahir dan nomor telepon. Namun begitu disayangkan bila informasi kebobolan itu diperoleh dari pihak lain, tidak ada informasi detail dari Tokopedia mengenai kejadian tersebut kepada pemilik data.

Beberapa perusahaan teknologi yang asalnya dari luar Indonesia memang sudah berusaha untuk setidaknya mengikuti peraturan data yang ada pada EU GDPR, namun sejumlah perusahaan lokal Indonesia justru belum sama sekali mengadopsi kebijakan perlindungan data pribadi dalam kebijakan internalnya. Belum adanya UU PDP menjadi alasan utama penyelenggara transportasi online belum selaras dengan aturan perlindungan data, selain juga masalah rendahnya pemahaman perusahaan mengenai konsep privasi dan perlindungan data konsumen.

Mayoritas penyelenggara sistem elektronik di Indonesia belum sepenuhnya menyesuaikan dengan seperangkat kewajiban perlindungan data pribadi yang diatur dalam Permenkominfo tersebut. Peraturan yang hanya sekelas peraturan menteri, dengan ancaman sanksi yang hanya berupa sanksi administrative, dinilai kurang memiliki daya ikat dan memaksa bagi penyelenggara sistem elektronik.

Ketika akan menggunakan sejumlah platform sistem elektronik (e-commerce, transportasi online, fintech, dll) umumnya pengguna juga belum secara utuh memahami kebijakan privasi serat syarat dan ketentuan layanan dari setiap aplikasi tersebut, khususnya yang terkait dengan penggunaan data pribadi.

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Dari ulasan bab-bab sebelumnya pada penelitian ini sampai pada pembahasan permasalahan yang telah diteliti, kesimpulannya yaitu:

1. Perlindungan data pribadi dalam telah diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dari regulasi yang telah dimiliki oleh Indonesia saat ini juga nampak dari masih

minimnya jumlah undang-undang yang memberikan jaminan pemulihan bagi data pribadinya disalahgunakan.

Dari sejumlah kasus yang terjadi. Seperti bocornya data tokopedia, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur secara khusus dalam memberikan jaminan perlindungan data pribadi. Selama ini beberapa peraturan perundang-undangan hanya mewajibkan perusahaan untuk melakukan perlindungan secara internal perusahaan, tanpa ada yang menjamin bahwa perusahaan telah melaksakannya. Penulis hanya memberi gambaran kemungkinan bisa terjadi pada penyelenggara transportasi online maupun yang lainnya.

Kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan data tanpa memberikan spesifikasi mekanisme perlindungan hanya diatur oleh beberapa regulasi. Pengaturan tersebut juga tidak secara eksplisit menyebutkan kewajiban untuk melindungi data, melainkan hanya sebatas mengawasi proses pengelolaannya.

Tersebarnya pengaturan data pribadi di beberapa regulasi mengakibatkan tumpang tindihnya kewenangan dalam mekanisme perlindungan. Hal ini dapat membuka ruang kesewenang-wenangan pengelolaan dan intervensi data pribadi yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan

kelemahan lain dari mekanisme pengawasan terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia yakni tidak adanya keseragaman mekanisme dalam melakukan pengawasan antar-instansi, membuat upaya perlindungan data

pribadi dalam semua sektor menjadi tidak merata satu sama lain. Dan RUU PDP belum juga disahkan untuk UU level yang lebih tinggi.

2. Mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik transportasi online dirasa tumpang tindih antara PerMen No 20 Tahun 2016 tentang PDPSE dan Kebijakan Privasi platform atau aplikasi buat. Dalam poin 3 PerMen tersebut hanya menjelaskan pengaduan jika mengandung potensi kerugian dan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada konsumen jika terjadi kegagalan data pribadi. Dan belum mengatur bagaimana data pribadi tersebut bagi PSE menjadi sesuatu yang komersil. Walaupun secara sadar pemilik data pribadi tidak merasakan potensi kerugian. Dan pemberitahuan secara tertulis pun kasus belakangan ini belum diterapkan. Mengingat pengguna layanan elektronik sebagian besar adalah orang yang mungkin awam terhadap keamanan informasi, rasanya sudah kewajiban dari PSE untuk dapat memberikan penjelasan yang transparan ke publik. Sedangkan kebijakan privasi yang dibuat oleh PSE transportasi online juga jauh dari kata tanggung jawab, mereka menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap penyimpanan informasi pribadi konsumen.

## **B. Saran**

1. Perlu ditetapkannya pengaturannya tersendiri terhadap perlindungan data pribadi pada platform digital di Indonesia, perkembangan teknologi berkembang lebih dahulu ketimbang regulasi yang mengaturnya. penulis berharap agar pemerintah dapat menyusun kerangka regulasi yang tepat dan harmonis agar tidak saling berseberangan.

2. Pemerintah dan DPR harus segera mengambil inisiatif pembahasan kembali RUU PDP, yang secara spesifik memuat ketentuan perihal perlindungan data pribadi, sesuai dengan standar Internasional seperti GADPR (*General Data Protection Regulation*) yang ada di Uni Eropa. Selain itu, melihat luasnya cakupan perlindungan data pribadi, termasuk yang melakukan pengumpulan dan penyimpanan data (pemerintah dan swasta), penting untuk mendorong pendirian suatu badan lembaga independen. Lembaga tersebut diharap bertugas mengawasi praktik perlindungan data masyarakat, pengendali dan pemroses data.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Andika, W. (2016). *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Assafa. Endeshaw. (2017). *Hukum E-Commerce Dan Internet Dengan Fokus Di Asia Pasifik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dendi Sugiyono, (2008) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, (2014) *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Eka Pratama, i Putu Agus. (2015) *E-Commerce E-Business & Mobile Commerce*, Bandung: Informatika
- Edmon Makarim. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada

- Fidel Miro. (2012). *Pengantar Sistem Transportasi*. Jakarta: Erlangga
- Harun Mukhtar, (2018) *Kriptografi Untuk Keamanan Data*, Jakarta: Pendidikan Deepublish
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Herry gunawan, (2014) *pengantar transportasi dan logistik*, Jakarta: raja grafindo
- Imam Sjahtera, (2010). *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: PT. Alumni
- Inosentius, S. (2004). *Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Indriyatno, Banyumurti (2018). *Privasi & Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: banyumurti.net
- Kansil, CST. (2016) *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Labib, A. W. (2005). *Kejahatan Mayatara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber*. Bandung: Prenada Group.
- M. Arsyad Sanusi, (2005), *Hukum dan Teknologi Informasi*, Jakarta:Tim Kemas Buku,
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di indonesia*. Surakarta: Iniversitas sebelas maret
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Shintia, D. (2009). *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Soemardi, D. (1986). *sumber-sumber hukum positif*. Bandung: Alumni.
- Soeroso R, (2013) *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno, M. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberti.

Sujadmiko, Bayu. 2017. *Pengantar Hukum Teknologi Informasi Internasional*, Bandar Lampung: Zam-zam Tower

Warsito, Utomo. 2010. *Dinamika Administrasi Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Yulies Triana Masriani, (2013) *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 8, Jakarta: Sinar Grafika.

Zaeni Asyhadie, (2013) *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers,

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

### **C. Jurnal**

Dewi Rosadi, S & Gumelar Pratama. 2018. *Urgensi Perlindungan Data Privasi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol 4 Nomor 1

Purwanto. 2007. *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*.  
Jurnal Hukum

Fauzi. 2018. *Fenomena Transportasi Online: Sebuah Perspektif Perilaku Konsumen*

Irwan Hafid. 2014. *Jaminan Keamanan Data Pribadi*. Jurnal Ekonomi

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia..

Haryono Sukarto. 2006 *Transportasi Perkotaan dan Lingkungan*, Jakarta,

Jurnal Teknik, Hlm. 94

#### **D. Skripsi**

Anggi, C. 2. *Perlindungan Hukum Terhadap nasabah Bank Yang Telah Dilikuidasi*

*Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1998 Tentang Perbankan,*

Repository Skripsi Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis Fakultas

Hukum Universitas Riau. 2013

Nugraha, R. A. *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud*

*Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi*

*Elektronik*. Repository Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 18.

2002

#### **E. Internet**

<http://news.unpad.ac.id/?p=46077> Hendriyana.(2011). Perlindungan Informasi

Pribadi di Indonesia Masih Lemah. Diakses pada 10 April 2019

<https://www.pro.co.id/pengertian-dan-perbedaan-data-informasi-dan-teknologi-informasi/>. Diakses 19 Desember 2019

[www.gojek.com/privacy-policies/](http://www.gojek.com/privacy-policies/). Diakses 16 Desember 2019

<https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/penyelenggara-sistem-elektronik-bertanggungjawab-terhadap-pelanggaran-data/>. Diakses pada 4 Januari 2020



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**